

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEREDARAN
MINYAK GORENG POLOSAN TANPA LABEL DI JAWA TIMUR**

(Studi Di UPT Perlindungan Konsumen Malang)

SKRIPSI

Oleh :

Diana Adinda Sari

NIM 210202110084



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**” PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEREDARAN
MINYAK GORENG POLOSAN TANPA LABEL DI JAWA TIMUR (STUDI
DI UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 Mei 2025



Diana Adinda Sari
NIM. 210202110084

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Diana Adinda Sari NIM :
210202110084 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEREDARAN
MINYAK GORENG POLOSAN TANPA LABEL DI JAWA TIMUR (STUDI
DI UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 14 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002



Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP. 198304202023211012

BUKTI KONSULTASI

Nama : Diana Adinda Sari
NIM : 210202110084
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
Judul Skripsi : **Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Peredaran Minyak Goreng Polosan Tanpa Label Di Jawa Timur (Studi di UPT. Perlindungan Konsumen Malang).**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	1 Oktober 2024	Konsultasi Judul	ML
2.	10 Desember 2024	Konsultasi Bab 1-3	ML
3.	20 Desember 2024	Revisi Bab 1-3	ML
4.	13 Januari 2025	Acc Proposal	ML
5.	5 Mei 2025	Konsultasi Bab 1-5	ML
6.	6 Mei 2025	Revisi Bab 4-5	ML
7.	7 Mei 2025	Konsultasi Abstrak	ML
8.	8 Mei 2025	Revisi Kependulisan	ML
9.	9 Mei 2025	Konsultasi Skripsi Lengkap	ML
10.	14 Mei 2024	Acc Skripsi	ML

Malang, 7 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Diana Adinda Sari, NIM 210202110084 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEREDARAN MINYAK GORENG POLOSAN TANPA LABEL DI JAWA TIMUR (STUDI DI UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada 17 Juni 2025.
Dengan Penguji :

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. ()
NIP. 199103132019031036
Ketua
2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. ()
NIP. 197805242009122003
Penguji Utama
3. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI. ()
NIP. 198304202023211012
Sekertaris

Malang, 19 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyirah : 5)

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.

(Q.S. Ghafir :4)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberika rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul : **"PENGAWASAN UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MINYAK GORENG POLOSAN TANPA LABEL (Studi Di UPT Perlindungan Konsumen Malang)"** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan usawatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ramadhita, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Musataklima, S.HI.,M.SI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis sampaikan terima kasih atas segala partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. UPT Perlindungan Konsumen Malang, Ibu Jajuk Shihartini,S.H. dan Bapak Dhiskha Kurniawan terima kasih telah bersedia menerima dan menjadi narasumber dan bagian dari penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Marlan dan Ibu Yuli Purwanti yang selalu memberikan doa, dukungan moral, semangat dan kasih sayang yang tiada henti selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
10. Saudariku, Desy Ratna Sari yang selalu memberikan semangat, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat terbaik, Cahaya Zakia A'yunin Juwita Hanum, Elsa Nur Handayani, Wine Antika Mulia, Anisabila Masruria, Mery

Haknyonowati, yang telah menjadi teman berbagi cerita, selalu menyemangati, dan menemani dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan. Dukungan, canda tawa, dan kebersamaan kalian menjadi bagian yang sangat tak terlupakan dalam perjalanan ini, dan tentunya memberikan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi. Serta Ucapan terima kasih yang sangat istimewa penulis tujukan kepada Myrna Khairani Syabeh, yang selalu ada dalam setiap langkah menemani di saat sulit, menguatkan di saat lelah. Kehadiran kalian sungguh sangat berarti dan meninggalkan kesan mendalam dalam proses penyelesaian skripsi ini.

12. Kepada teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala support yang telah diberikan kepada penulis.
13. Kepada diri saya sendiri. Terima kasih telah berusaha ditengah rasa lelah, dan tidak menyerah mesti banyak rintangan yang menghadang. Terimakasih atas keberanian untuk terus melangkah, atas ketekunan dalam belajar, dan atas setiap usaha kecil yang akhirnya mengantarkan skripsi ini hingga selesai.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 14 Mei 2025

Penulis



Diana Adinda Sari
NIM. 210202110084

x

x

PEDOMAN TRANS LITERASI

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara latin

Indonesia ada dalam table berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata yang sering kali dilambangkan dengan alif mengikuti vokalnya tanpa memerlukan tanda apapun. Tetapi, apabila berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘) koma atas.

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANS LITERASI	xi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
المخلص	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	28
1. Pengawasan	28
2. Perlindungan Konsumen	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	40

F. Teknik Pengolahan Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Minyak Goreng Polosan Tanpa Label di Kota Malang.....	49
C. Upaya UPT Perlindungan Konsumen dalam Mengatasi Kendala Pengawasan Peredaran Minyak Goreng Polosan Tanpa Label di Malang.....	75
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93

ABSTRAK

Diana Adinda Sari, 2102021110084, 2025, Pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen Malang Terhadap Peredaran Minyak Goreng Polosan Tanpa Label (Studi Di UPT Perlindungan Konsumen Malang), Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Dr. Musataklima, S.HI.,M.SI

Kata Kunci: Pengawasan; UPT. Perlindungan Konsumen ; Minyak Goreng Polosan Tanpa Label

Di Malang masih ditemukan berbagai praktik penjualan minyak goreng yang tidak sesuai dengan standar, khususnya minyak goreng polos tanpa label yang tentu membahayakan, karena konsumen tidak dapat mengetahui informasi netto, kandungan, tanggal kadaluarsa, atau produsennya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen terhadap peredaran minyak goreng Polosan tanpa label di Malang dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen dalam mengatasi kendala pengawasan peredaran minyak goreng polos tanpa label di Malang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan pada UPT Perlindungan Konsumen Malang. Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer yaitu wawancara dan Observasi serta data sekunder dari kajian literatur. Metode pengolahan data menggunakan model *Miles and Huberman*, yang terdapat 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pengawasan minyak goreng polos tanpa label dilakukan secara khusus, namun mekanisme yang digunakan dalam pengawasannya tetap mengacu pada pengawasan berkala. Pengawasan bersifat insidental, sehingga pengawasan ini dilaksanakan sewaktu-waktu dan tidak dilakukan secara rutin seperti pengawasan barang beredar dan/atau jasa dan tertib niaga. Pengawasan dilakukan sekali namun dilaksanakan pada seluruh wilayah kerja yang berfokus pada lokasi-lokasi seperti pada pasar-pasar rakyat, toko kelontong dan toko sembako. *Kedua*, UPT Perlindungan Konsumen berupaya lebih pada pengawasan serta sosialisasi Pembinaan Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara berkelompok sesuai dengan permasalahan temuan. Terkait kendala internal yaitu SDM yang terbatas, satu-satunya upaya agar kendala SDM terbatas (pengawas) teratasi ialah Diadakannya diklat pengawas.

ABSTRACT

Diana Adinda Sari, 2102021110084, 2025, Supervision of the Malang Consumer Protection Unit on the Circulation of Plain Unlabeled Cooking Oil (Study at the Malang Consumer Protection Unit), Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Dr. Musataklima, S.HI.,M.SI

Keywords: Supervision; UPT. Consumer Protection: Unlabeled Plain Cooking Oil

In Malang, there are still various practices of selling cooking oil that are not by standards, especially plain cooking oil without labeling, which is dangerous because consumers cannot find information on the net, content, expiration date, or producer. This study aims to analyze the supervision carried out by the UPT of Consumer Protection on the circulation of unlabeled Polosan cooking oil in Malang and analyze the efforts made by the UPT of Consumer Protection in overcoming the obstacles to the supervision of the circulation of unlabeled Polosan cooking oil in Malang.

The method used in the research is empirical juridical with a sociological juridical approach. The location of this research was carried out at the Malang Consumer Protection UPT. Types and sources of data were obtained from primary data, namely interviews and observations, and secondary data from the literature review. The data processing method uses the Miles and Huberman model, which has 3 stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification.

The results of this study show that: *First*, the supervision of unlabeled plain cooking oil is carried out specifically, but the mechanism used in its supervision still refers to periodic supervision. The supervision is incidental, so it is carried out at any time and is not carried out routinely like the supervision of goods in circulation/or services and trade orders. Supervision is carried out once but is carried out in all work areas that focus on locations such as people's markets, grocery stores, and other retail stores. *Secondly*, the Consumer Protection UPT makes more efforts in supervision and socialization of Consumer Protection Guidance to business actors. The socialization is carried out in groups according to the problem findings. Regarding internal constraints, namely limited human resources, the only effort to overcome the constraints of limited human resources (supervisors) is the holding of supervisory training.

الملخص

ديانا أديندا ساري، 2102021110084، 2025، إشراف وحدة حماية المستهلك في مالانج على تداول زيت الطهي العادي غير المسمى (دراسة في وحدة حماية المستهلك في مالانج)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف على الرسالة: الدكتور مستكليما، الماجستير

الكلمات المفتاحية: رقابة؛ وحدة حماية المستهلك؛ زيت طهي عادي غير موسوم

في مالانج، لا تزال هناك ممارسات مختلفة لبيع زيت الطهي لا تتفق مع المعايير، وخاصة زيت الطهي العادي غير الملصق عليه ملصقات واضحة، وهو أمر خطير بالتأكيد، لأن المستهلكين لا يمكنهم معرفة المعلومات الصافية أو المحتوى أو تاريخ انتهاء الصلاحية أو المنتج. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الرقابة التي يقوم بها اتحاد حماية المستهلك في مالانج على تداول زيت الطهي البولوسان غير الموسوم بعلامة في مالانج وتحليل الجهود التي يبذلها اتحاد حماية المستهلك في التغلب على العقبات التي تعترض الرقابة على تداول زيت الطهي البولوسان غير الموسوم في مالانج.

المنهجية المستخدمة في البحث هي المنهجية القانونية التجريبية مع مقارنة قانونية اجتماعية. تم إجراء موقع هذا البحث في جامعة مالانج لحماية المستهلك في مالانج. أنواع ومصادر البيانات التي تم الحصول عليها من البيانات الأولية، وهي المقابلات والملاحظات والبيانات الثانوية من مراجعة الأدبيات. وتستخدم طريقة معالجة البيانات نموذج مايلز وهويرمان، الذي يحتوي على 3 مراحل، وهي اختزال البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص/التحقق من الاستنتاجات.

وتظهر نتائج هذه الدراسة ما يلي: أولاً، يتم الإشراف على زيت الطبخ العادي غير المسمى على وجه التحديد، ولكن الآلية المستخدمة في الإشراف عليه لا تزال تشير إلى الإشراف الدوري. ثانياً: الإشراف عرضي، أي أنه يتم في أي وقت ولا يتم بشكل روتيني مثل الإشراف على السلع المتداولة و/أو الخدمات والنظام التجاري. يتم تنفيذ الإشراف مرة واحدة ولكن يتم تنفيذه في جميع مجالات العمل التي تركز على المواقع مثل الأسواق الشعبية والبقالات ومحلات البقالة ومحلات البقالة. ثانياً، يبذل الاتحاد العام لحماية المستهلك مزيداً من الجهد في الإشراف والتنشئة الاجتماعية لإرشادات حماية المستهلك للجهات الفاعلة في مجال الأعمال. يتم إجراء التنشئة الاجتماعية في مجموعات وفقاً لنتائج المشكلة. فيما يتعلق بالقيود الداخلية، أي محدودية الموارد البشرية، فإن الجهد الوحيد للتغلب على قيود محدودية الموارد البشرية (المشرفين) هو عقد التدريب الإشرافي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minyak goreng telah menjadi kebutuhan dasar yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam keseharian, hampir setiap rumah tangga menggunakan minyak goreng untuk memasak, begitu pula dengan pelaku usaha makanan dari skala kecil hingga besar. Di Kota Malang, kebutuhan minyak goreng terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan berkembangnya bisnis kuliner. Dalam konsumsi sehari-hari, kualitas dan keamanan minyak goreng dalam konsumsi harus terjamin melalui standarisasi yang tepat, yaitu mencakup kandungan gizi, cara pembuatan, kemasan, dan label yang jelas, karena perannya penting dalam konsumsi sehari-hari dan dipastikan aman tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 8 ayat (1) huruf i menjelaskan terkait larangan pelaku usaha, yang berbunyi :

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, Komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,

nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan laun untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.

Dalam Permendag pun ditegaskan kembali terkait kewajiban pencantuman label, yang disebutkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Barang Dalam Kebutuhan Terbungkus, Pasal 3 menyatakan bahwa :

- (1) Produsen, importir, atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT di wilayah Republik Indonesia, wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai :
 - a. Nama barang
 - b. Kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - c. Nama serta alamat perusahaan
- (2) Dalam hal produsen atau importir tidak melakukan pengemasan sendiri atas barang yang diproduksi atau yang di impor, selain mencantumkan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mencantumkan nama dan alamat perusahaan yang melakukan pengemasan BDKT.
- (3) Pengemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang melakukan pengemasan atas barang yang bukan hasil produksi atau impor sendiri.

Faktanya saat ini, di Kota Malang masih ditemukan berbagai praktik penjualan minyak goreng yang tidak sesuai dengan standar, khususnya

minyak goreng polos atau tanpa adanya label. Berdasarkan hasil pra penelitian, masih terdapat peredaran minyak goreng yang dikemas tanpa mencantumkan informasi produk dengan jelas. Peredaran minyak goreng tanpa label dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah minyak goreng tersebut berasal dari minyak goreng kiloan yang awalnya dikemas dalam plastik atau jerigen, kemudian dikemas ulang menggunakan botol untuk meningkatkan daya tarik produk.¹ Minyak goreng ini umumnya dijual bebas di pasar-pasar tradisional,² contohnya pada pasar Mergan Kecamatan Sukun, pasar Sukun dan pasar gadang, dapat dengan mudah untuk menemui minyak goreng yang dijual polos tanpa label.

Tidak hanya di pasar tradisional, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti juga ditemukan praktik serupa di toko sayur dan sembako pada daerah kelurahan Merjosari³, serta aktivitas penjualan pada grup publik "Pasar Online 24 Jam" di media sosial Facebook, di mana minyak goreng tersebut diperjual belikan dan siap dipasarkan untuk lokasi malang kota dan sekitarnya dengan harga per krat/ per 12 botol kemasan ukuran 900 ml.⁴

Kondisi ini mengkhawatirkan karena konsumen tidak dapat mengetahui informasi asal-usul, kandungan, tanggal kadaluarsa, atau bahkan produsen dari minyak goreng yang telah mereka beli.⁵ Lebih jauh

¹ Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang 18 Desember 2024)

² Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 16 Oktober 2024)

³ Hasil Observasi, 28 Oktober 2024

⁴ Chocolatestruggle, "Grosir Minyak Polosan Premium," Facebook, September 21, 2023, <https://www.facebook.com/groups/360062170779031/posts/6498630750255445/>.

⁵ Adam Reski Oskar, "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MINYAK GORENG CURAH" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2024), https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/37588/2/B011171123_skripsi_04-09-2024%20bab%201-2.pdf.

lagi, praktik penjualan minyak goreng tidak berlabel ini berpotensi membahayakan kesehatan dan merugikan konsumen, seperti contohnya minyak jelantah yang didaur ulang, campuran bahan kimia berbahaya, atau minyak yang telah melewati masa layak konsumsi. Hal ini tak luput melanggar hak mereka untuk mendapatkan produk yang aman serta informasi yang jelas.⁶

Seperti dalam kasus yang terjadi di wilayah pantai utara Jawa, narasumber mengatakan beredar minyak goreng jadi-jadian alias bekas namun diolah ulang untuk dijual. Praktiknya mereka menggunakan zat kimia yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam pengolahannya. Mereka menyebutnya bubuk primer dan aktiviar yaitu *calcium bentonite* yang digunakan untuk mengendapkan kotoran didalam minyak jelantah sehingga minyak menjadi jernih kembali.⁷

Meskipun demikian, kegiatan pengemasan ulang (*repacking*) sebenarnya diperbolehkan, dengan syarat telah mendapatkan izin dari perusahaan produsen dan mencantumkan informasi yang sama dengan kemasan aslinya, baik untuk minyak goreng dalam kemasan plastik, gelas, maupun botol.⁸ Namun pada faktanya, banyak pelaku usaha yang tidak

⁶ Indah Lely Magfirah, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluarasa Menurut Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang)" (Universitas Brawijaya, 2009), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/110385/1/050901963.pdf>.

⁷ Jum, "Waspada Minyak Goreng Jadi-Jadian," *Liputan6*, May 1, 2011, <https://www.liputan6.com/amp/332236/waspada-minyak-goreng-jadi-jadian>.

⁸ Jajuk Srihartini (Kassubag Tata Usaha UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang), Hasil Wawancara, 18 Desember 2024

mengindahkan ketentuan tersebut dan tetap menjual produk tanpa mencantumkan informasi yang jelas atau tanpa label.

Adanya pelabelan dalam pengemasan produk minyak goreng tidak serta merta menghilangkan risiko kecurangan dalam praktik jual beli. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran minyak goreng yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Malang, UPT. Kemetrolgioan Kota Pasuruan serta instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut menyatakan terdapat 6 minyak goreng dengan merk yang sama namun produsen yang berbeda yang terindikasi tidak sesuai antara berat bersih yang tercantum pada label dengan volume yang terukur.⁹

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap peredaran minyak goreng polos tanpa label (Studi di UPT. Perlindungan Konsumen Malang)**. Adapun urgensi dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang implementasi pengawasan yang telah dilakukan, dan mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian, hak-hak konsumen bisa terlindungi dan perdagangan yang adil serta baik dapat terwujud di Kota Malang.

⁹ Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen terhadap peredaran minyak goreng polos tanpa label di Malang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen dalam mengatasi kendala pengawasan peredaran minyak goreng polos tanpa label di Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis implementasi pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen terhadap peredaran minyak goreng polos tanpa label di Malang.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen dalam mengatasi kendala pengawasan peredaran minyak goreng polos tanpa label di Malang.

D. Manfaat Penelitian

Terkait manfaat penelitian terbagi menjadi 2 yaitu ;

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan pengawasan terhadap peredaran minyak polos tanpa label.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada pengawasan UPT Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi UPT Perlindungan Konsumen, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa produk yang beredar di pasar dan di masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- b. Bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat menjadi pendorong untuk lebih memperbaiki kepatuhan terhadap aturan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mewujudkan praktik pelaku usaha yang lebih bertanggung jawab.
- c. Bagi konsumen, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka sebagai konsumen, serta memberikan pemahaman informasi terkait pentingnya aturan yang benar barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) pada produk yang mereka beli.

E. Definisi Operasional

1. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.¹⁰ Menurut G. R Terry dalam buku "*Principles Of Management*" artinya pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan bila mana perlu dilakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.¹¹

Sedangkan menurut Permendag 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Bab 1 Pasal 1 Nomor 16, Pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang dijalankan oleh petugas pengawas dengan tujuan memastikan kesesuaian barang beredar dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan/atau jasa, pencantuman label dalam bahasa indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau Kausula baku.¹²

2. Barang beredar

Barang beredar merupakan barang yang bertujuan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan/atau sarana perdagangan lainnya,

¹⁰ Abdul Kadir Jaelani, "Pengaruh Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6346-Full_Text.pdf.

¹¹ Annisa Rahmadianita, "Pengaruh Pengawasan Kinerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Andalas Karya Mulia Pekanbaru" (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), <https://repository.uir.ac.id/12675/1/185210754.pdf>.

¹² Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/Atau Jasa

untuk dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor.¹³

3. Label

Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lain, baik disertakan pada barang, disisipkan kedalam produk, ditempelkan/direkatkan pada barang, tercetak pada barang, maupun yang menjadi komponen dari kemasan produk.¹⁴ Fungsi adanya label adalah sebagai media penyampaian informasi penting yang perlu dan selayaknya diketahui oleh konsumen dalam suatu produk. Dalam penciptaan sebuah label, aspek kesederhanaan dan kemudahan pemahaman menjadi hal utama, dengan tujuan agar konsumen sebagai pengguna akhir/konsumen produk dapat dengan mudah mengakses dan memahami informasi penting yang terkandung di dalamnya.¹⁵

¹³ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

¹⁴ Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

¹⁵ Umar Herudiansyah, Mister Candra, and Reza Pahlevi, "Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk Dan Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman Ogan Ilir," *Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2019, 85–88, https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKEq5dBhJouQIAQPLLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMec2VjA3Ny/RV=2/RE=1747221342/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.um-palembang.ac.id%2fsuluh_abdi%2farticle%2fdownload%2f2296%2f1769/RK=2/RS=JNNFWwkM7RGkAXSuZ7MI.fjBuws-.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (PERMENDAG) Nomor 31 tahun 2011 pasal 3, berbunyi bahwa :

(1) ”Produsen, importir, atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT di wilayah Republik Indonesia, wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai :

- a. Nama barang
- b. Kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- c. Nama serta alamat perusahaan

(2) Dalam hal produsen atau importir tidak melakukan pengemasan sendiri atas barang yang diproduksi atau yang diimpor, selain mencantumkan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mencantumkan nama dan alamat perusahaan yang melakukan pengemasan BDKT

(3) Pengemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang melakukan pengemasan atas barang yang bukan hasil produksi atau impor sendiri.”¹⁶

4. Minyak goreng

Minyak goreng berasal dari kata minyak, minyak dalam kamus besar bahasa indonesia didefinisikan sebagai zat cair berlemak, biasanya

¹⁶ Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendag 31 Tahun 2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

kental, tidak larut dalam air, larut dalam eter dan alkohol, mudah terbakar, bergantung pada asalnya, dikelompokkan sebagai minyak nabati, hewani, atau mineral dan bergantung pada sifatnya pada pemanasan dapat dikelompokkan sebagai asiri atau tetap. KBBI kemudian mendefinisikan minyak goreng sebagai minyak yang dipakai untuk menggoreng, seperti minyak kelapa, minyak jagung, dll.¹⁷

Minyak goreng mengandung zat yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Minyak goreng juga berperan memberi nilai kalori paling besar diantara zat gizi lainnya. Sebagian kecil minyak goreng akan diserap oleh bahan pangan yang digoreng sehingga memberikan rasa gurih, kenampakan bahan makanan menjadi lebih menarik, serta tekstur permukaan yang kering.¹⁸

5. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, pasal 1 Nomor 1, dijelaskan yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Sedangkan barang

¹⁷ "Arti Minyak Goreng Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," in *KBBI* (kbbi.lektur.id, n.d.).

¹⁸ Destri Ariani, Sahri Yanti, and Dinar Suksmayu Saputri, "STUDI KUALITATIF DAN KUANTITATIF MINYAK GORENG YANG DIGUNAKAN OLEH PENJUAL GORENGAN DI KOTA SUMBAWA," vol. 2, December 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/328626-studi-kualitatif-dan-kuantitatif-minyak-541eec3f.pdf>.

¹⁹ Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.²⁰

6. Masalah Mursalah

Secara bahasa, Masalah Mursalah berarti suatu bentuk kebaikan yang dapat dimanfaatkan. Sementara secara istilah, Masalah diartikan sebagai usaha untuk meraih kemanfaatan dan mencegah kerugian atau keburukan.²¹ Masalah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat disusun secara terstruktur dan sistematis, diperlukan penjelasan mengenai rancangan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan ringkas kepada pembaca mengenai alur penyusunan penelitian. Berikut adalah sistematika pembahasannya :

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, selanjutnya yaitu rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi operasional.

²⁰ Pasal 1 Nomor 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

²¹ Irma Lukita Sari, "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH" (Malang, May 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/52319/7/16220125.pdf>.

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu yang berisi tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu yang mempunyai perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dilanjutkan dengan Lokasi penelitian di kantor UPT Perlindungan Konsumen Malang. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Selanjutnya adalah metode pengolahan data yang dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), dan penyusunan data (*constructing*).

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisi paparan data dan temuan yang memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian terkait pengawasan UPT Perlindungan Konsumen terhadap peredaran minyak goreng polos tanpa label di kota malang

Bab V Penutup. Berisi Kesimpulan peneliti terhadap hasil analisis yang disajikan pada bab IV, serta saran terhadap pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, sejauh ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang terhadap peredaran minyak goreng polos tanpa label. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan tema dan relevansi dengan topik yang peneliti angkat, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Dwi Putri Apriliyanti (2021)** dengan judul "Fungsi pengawasan UPT. Perlindungan konsumen medan dalam peredaran makanan kemasan di kota medan." fokus kajian ini tertuju pada peran pengawasan yang dijalankan UPT. Perlindungan Konsumen Medan terhadap peredaran produk makanan dalam kemasan di wilayah Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan pengawasan, perlindungan terhadap konsumen dan peredaran makanan kemasan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan terhadap peredaran makanan kemasan di wilayah tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini terjadi meskipun pihak UPT. Perlindungan Konsumen Medan telah berupaya menjalankan tugasnya secara maksimal namun tetap saja terdapat kendala didalam pelaksanaannya, salah satunya adalah

kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPT. Perlindungan Konsumen sehingga didalam pelaksanaannya harus dibersamai instansi terkait sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif. Adapun perbedaannya, Objek penelitian yang berbeda, yang mana penelitian terdahulu membahas tentang fungsi pengawasan UPT. PK terhadap peredaran makanan kemasan sedangkan penelitian ini pengawasan UPT. PK terhadap peredaran minyak polosan tanpa label. Sedangkan persamaannya ialah pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen.²²

2. Penelitian yang dilakukan oleh **AA Putri Ganitri Widrahayu widiarta dan I Ketut Westra (2020)** dengan judul ” Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Label Bahasa Indonesia.” Fokus kajian ini ialah produk skincare tanpa label bahasa indonesia dan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha apabila terjadi kerugian akibat dari penjualan produk skincare tanpa label bahasa indonesia. Metode yang digunakan penelitian hukum empiris. eori yang digunakan dalam penelitian terkait perlindungan konsumen terhadap produk skincare tanpa label bahasa Indonesia adalah Due Care Theory dan teori kontrak. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum tentang peredaran produk skincare tanpa label bahasa Indonesia telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 8 huruf j UUPK dan dalam Peraturan BPOM bahwa pelaku usaha dalam hal

²² Dwi Putri Apriliyanti, “Fungsi Pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen Medan Dalam Peredaran Makanan Kemasan Di Kota Medan” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15671/SKRIPSI%20DWI%20PUTRI%20APRILIYANTI.pdf>.

pelabelan ataupun penandaan produk harus ditulis dengan bahasa Indonesia. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian. Adapun perbedaannya, terdapat pada objek penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu membahas tentang produk skincare sedangkan penelitian ini membahas tentang minyak polosan. Sedangkan persamaannya adalah tanpa label bahasa indonesia.²³

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Alfira Rosa Damayanti (2024)** dengan judul "Pengawasan Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Peredaran Barang dan Produl Tekstil (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang". Fokus kajian ini pada pengawasan Disperindag Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang terkait dengan pelabelan yang menggunakan bahasa indonesia pada peredaran barang dan produk tekstil, dan kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh UPT Perlindungan konsumen malang. Metode yang digunakan yuridis empiris menggunakan pendekatan lapangan. Teori yang digunakan ialah teori perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap pencantuman label Bahasa Indonesia pada peredaran barang dan produk tekstil dilakukan secara berkala, khusus dan terpadu yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (online), dengan metode kasat mata. Kurangnya SDM internal dan juga pengetahuan pelaku

²³ Aa Putri Ganitri Windrahayu Widiarta, "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK SKINCARE TANPA LABEL BAHASA INDONESIA," *Jurnal Kertha Desa*, vol. 8, n.d.

usaha menjadi kendala dalam pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang, yang dapat diatasi dengan koordinasi dengan Disperindag Jawa Timur serta lebih menggecarkan pembinaan kepada pelaku usaha. Perbedaannya, terletak pada objek, penelitian terdahulu berfokus pada pencantuman label bahasa Indonesia pada peredaran barang dan produk tekstil sedangkan penelitian ini berfokus pada peredaran minyak polosan tanpa label. Sedangkan persamaannya ialah pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen Kota Malang.²⁴

4. Penelitian yang dilakukan oleh **Roni Mindra Syahputra (2020)** dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal" fokus kajian ialah pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap masuknya barang makanan tanpa label halal di Kota Pekanbaru dan kendala dalam melaksanakan perlindungan konsumen terhadap masuknya barang makanan tanpa label halal di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan ialah metode *observational research* yaitu dengan cara survei. Teori yang digunakan ialah perlindungan konsumen. Hasil dari penelitian ialah dalam perlindungan konsumen terhadap masuknya barang makanan tanpa label di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, dimana telah banyaknya makanan tanpa label halal beredar yang kurang memenuhi beberapa aspek dari label halal dan registrasi oleh BPOM dan LPPOM MUI karena kurangnya kesadaran dari pelaku usaha serta

²⁴ Alfira Rosa Damayanti, "Pengawasan Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Peredaran Barang Dan Produk Tekstil (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang)," 2024, <http://etheses.uin-malang.ac.id/65939/2/200202110114.pdf>.

minimnya pengawasan. Perbedaannya terdapat pada objeknya, penelitian terdahulu membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan. Sedangkan persamaannya ialah kemasan tanpa label halal.²⁵

5. Penelitian yang dilakukan oleh **Adam Reski Oskar (2024)** dengan judul "Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Minyak Goreng Curah". Fokus kajian ialah menganalisis perlindungan konsumen dalam peredaran minyak goreng curah dan tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran minyak goreng curah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan dukungan teori perlindungan konsumen, pelaku usaha, dan konsumen. Hasil dari penelitian menunjukkan minyak goreng curah masih ditemui di masyarakat padahal dengan proses pemindahan yang berkali-kali dalam proses distribusinya membuat tingginya tercampur kontaminan yang dapat merusak kualitas produk minyak goreng curah dan membahayakan kesehatan konsumen, tidak adanya label yang mencantumkan berat bersih, komposisi, serta waktu kadaluarsa produk sehingga tidak berkesesuaian dengan UU pangan dan UUPK. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sesuai dengan UUPK. Perbedaannya terdapat pada objek, penelitian terdahulu berfokus pada

²⁵ Roni Mindra Syahputra, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK PANGAN DALAM KEMASAN TANPA LABEL HALAL" (Universitas Islam Riau, 2020), <https://repository.uir.ac.id/8292/1/141010201.pdf>.

perlindungan konsumen. Sedangkan persamaannya terdapat pada peredaran minyak goreng curah.²⁶

6. Penelitian yang dilakukan oleh **Fakhri Aditya Putra, Rinitami Njatrijani, dan Hendro Saptono (2022)**, dengan judul "Penerapan Permendag Nomor 36 Tahun 2020 Atas Penjualan Minyak Goreng Curah Tanpa Kemasan di Jawa Tengah". Penelitian ini memusatkan fokus pada peredaran minyak goreng sawit curah yang masih marak dijumpai tanpa kemasan, padahal hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 mengenai kewajiban penggunaan kemasan untuk minyak goreng sawit. Metode yang digunakan pendekatan yuridis empiris. Teori atau norma hukum yang digunakan perlindungan konsumen, pengawasan, KUH Perdata dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 mengalami penundaan karena pelaku usaha dinilai belum siap, khususnya dalam hal infrastruktur pengemasan dan sarana pendukung lainnya. Dalam konteks ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap distributor dan pedagang, sekaligus memberikan edukasi kepada para pedagang serta masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, dinas tersebut berwenang untuk mengajukan penindakan kepada Satgas Pangan Reskrim Polda Jawa Tengah. Perbedaannya, dari penelitian terdahulu lebih berfokus pada penerapan

²⁶ Oskar, "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MINYAK GORENG CURAH."

PERMENDAG No. 36 Tahun 2020 sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan UPT Perlindungan Konsumen. Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah objek penelitiannya adalah minyak goreng.²⁷

7. Penelitian yang dilakukan oleh **Nabilah Navaz Syahirah (2024)** dengan judul "Implementasi Pengawasan Hiegienitas Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Di Dinas Kesehatan Dan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang)". Penelitian ini membahas peran Dinas Kesehatan serta UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap depot air minum isi ulang. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengawasan tersebut dari perspektif hukum, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta pendekatan Saddu Dzariah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Toeri yang digunakan teori perlindungan konsumen, pelaku usaha. Hasil penelitian yaitu Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kesehatan terkesan belum maksimal, khususnya dalam aspek pemeriksaan Izin Kelayakan Laik (IKL), Kelayakan Higiene Sanitasi Pangan (Laik HSP), serta kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal ini mencerminkan adanya kendala dalam proses pengawasan yang perlu diatasi melalui langkah-langkah tindak lanjut yang lebih intensif sebagai lembaga yang sesuai

²⁷ Fakhri Aditya Putra, Njatrijani Rinitami, and Hendro Saptono, "Penerapan Permendag Nomor 36 Tahun 2020 Atas Penjualan Minyak Goreng Curah Tanpa Kemasan Di Jawa Tengah," *Diponegoro Law Journal*, 2022, file:///C:/Users/Diana%20Adinda%20Sari/Downloads/Penerapan%20Permendag%20Nomor%2036%20Tahun%202020%20Atas%20Penjualan%20Minyak%20Goreng%20Curah%20Tanpa%20kemasan%20di%20Jawa%20Tengah.pdf.

dengan UU No. 8 Tahun 1999. UPT Perlindungan Konsumen juga menjalin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam pengawasan depot air minum isi ulang, memberikan bimbingan kepada pelaku usaha dan konsumen serta memfasilitasi BPSK sebagai wadah penyelesaian sengketa konsumen. Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek yang diteliti, penelitian terdahulu befokus pada hiegienitas depot air minum isi ulang, sedangkan penelitian ini membahas peredaran minyak polosan tanpa label. Sedangkan persamaannya terdapat pada lokasi penelitian yaitu di UPT. Perlindungan Konsumen Kota Malang.²⁸

8. Penelitian yang dilakukan oleh **Novita Nurcahyai dan Eko Wahyudi (2024)** yang berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan Di Surabaya". Fokus kajian ialah penerapan kewajiban pencantuman label informasi pada produk makanan kiloan oleh pelaku UMKM surabaya dan mengetahui tindakan badan pengawasan obat dan makanan melihat fenomena tersebut. Metode yang digunakan empiris. Teori yang digunakan adalah pengawasan, perlindungan hukum dan perlindungan konsumen. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan label informasi pada produk pangan, sehingga diperlukan adanya tindakan dari pihak yang berwenang untuk menegakkan hak konsumen. Perbedaan objeknya,

²⁸ Nabilah Navas Syahirah, "IMPLEMENTASI PENGAWASAN HIEGIENITAS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (Studi Di Dinas KesehatanDan Perlindungan Konsumen Kota Malang)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/63375/1/200202110070.pdf>.

penelitian terdahulu berfokus pada penerapan perlindungan hukum berdasarkan hak dan informasi yang jelas pada makanan kiloan sedangkan penelitian ini membahas tentang pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen terkait peredaran minyak. Sedangkan persamaannya ialah produk tanpa label.²⁹

9. Penelitian yang dilakukan oleh **Nurhikmah Tarina Ritonga (2024)** dengan judul "Perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan produk sembako tanpa disertai informasi yang jelas (Studi kasus desa janjimanahan kecamatan dolok kabupaten padang lawas utara)". Fokus kajian pada Mengetahui praktik perlindungan hukum bagi konsumen terkait penjualan produk sembako yang tidak disertai dengan informasi yang jelas di Desa Janji Manahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Metode yang digunakan kualitatif dengan melakukan analisis (field research). Teori yang digunakan adalah teori jual beli, konsumen, perlindungan konsumen, pelaku usaha dan informasi produk. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penjualan sembako yang tidak disertai informasi yang jelas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, ketika terjadi barang yang rusak atau kadaluwarsa, sebagian konsumen menerima kompensasi sementara konsumen lainnya tidak mendapatkan ganti rugi. Perbedaan terdapat pada objeknya, penelitian

²⁹ Novita Nurcahyani and Eko Wahyudi, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan Di Surabaya" 4 (n.d.): 337, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>.

terdahulu berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan produk sembako sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen. Persamaannya terdapat pada produk tanpa informasi yang jelas.³⁰

10. Penelitian yang dilakukan oleh **Andi Luthfi Maulana, Salaria Dan Istiana Heriani (2021)** dengan judul ” Analisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 42)”. Fokus kajian pada dasar hukum ketentuan pencantuman tanggal kadaluarsa pada label kemasan dan langkah-langkah perlindungan hukum untuk konsumen terhadap produk makanan dan minuman kemasan tanpa informasi tanggal kadaluarsa. Metode yang digunakan normatif. Teori yang digunakan adalah perlindungan hukum konsumen. Kesimpulan pada penelitian menunjukkan kewajiban mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada label kemasan telah diatur secara tegas dalam pasal 111 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Serta ditegaskan kembali dalam pasal Pasal 97 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Selain itu, tindakan pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa juga telah diatur sebagai pelanggaran dalam pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun

³⁰ Nurhikmah Tarina Ritonga, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Sembako Tanpa Disertai Informasi Yang Jelas (Studi Kasus Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara” (Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023), <https://etd.uinsyahada.ac.id/10354/1/1910200041.pdf>.

1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk makanan dan minuman kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa menjadi penting untuk ditegalkan. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha, ditetapkan oleh pemerintah khususnya melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Sanksi tersebut berupa larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan produk serta penarikan barang dari peredaran, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaan penelitian terdapat objek penelitian dan metode penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada analisis perlindungan hukum bagi konsumen dan menggunakan metode penelitian normatif sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan UPT Perlindungan konsumen dengan metode empiris. Persamanya ialah produk kemasan tanpa tanggal kadaluarsa.³¹

Tabel 1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	NAMA PENELITI & JUDUL PENELITIAN	BENTUK PENELITIAN	PERBEDAAN	PERSAMAAN
-----------	---	------------------------------	------------------	------------------

³¹ Andi Luthfi Maulana and Istiana Heriani, "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KEMASAN TANPA TANGGAL KEDALUWARSA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42)," 2021.

1	Dwi Putri Apriliyanti (2021), Fungsi pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen medan dalam peredaran makanan kemasan di Kota Medan. ³²	Skripsi	Objek penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu berfokus pada fungsi pengawasan UPT. PK terhadap peredaran makanan kemasan sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan UPT. PK terhadap peredaran minyak goreng polosan tanpa label	Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen
2	AA Putri Ganitri Widrahayu widiarta dan I Ketut Westra (2020), Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Label Bahasa Indonesia. ³³	Jurnal	Objek penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan konsumen terhadap produk skincare sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan UPT Perlindungan Konsumen terhadap minyak polosan tanpa label.	Produk yang diteliti tanpa menyertakan label.
3	Alfira Rosa Damayanti (2024), "Pengawasan Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Peredaran Barang dan Produl Tekstil (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang). ³⁴	Skripsi	Terletak pada objek, penelitian terdahulu berfokus pada pencantuman label bahasa indonesia pada peredaran barang dan produk tekstil sedangkan penelitian ini berfokus pada peredaran minyak polosan tanpa label.	Pengawasan UPT. Perlindungan Kosuumen kota malang.
4	Roni Mindra Syahputra (2020),	Skripsi	Terdapat pada objeknya, penelitian terdahulu	Dalam penelitian

³² Apriliyanti, "Fungsi Pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen Medan Dalam Peredaran Makanan Kemasan Di Kota Medan."

³³ Putri Ganitri Windrahayu Widiarta, "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK SKINCARE TANPA LABEL BAHASA INDONESIA."

³⁴ Damayanti, "Pengawasan Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Peredaran Barang Dan Produk Tekstil (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang)."

	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal. ³⁵		membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan, sedangkan penelitian ini membahas tentang pengawasan peredaran minyak goreng polosan	keduanya sama-sama membahas terkait label.
5	Adam Reski Oskar (2024), Perlindungan konsumen atas peredaran minyak goreng curah. ³⁶	Skripsi	Penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan konsumen, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan UPT Perlindungan Konsumen.	Membahas terkait peredaran minyak goreng curah.
6	Fakhri Aditya Putra, Rinitami Njatrijani, dan Hendro Saptono (2022), Penerapan Permendag No. 36 Tahun 2020 Atas Penjualan Minyak Goreng Curah Tanpa Kemasan di Jawa Tengah. ³⁷	Jurnal	Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan Permendag No. 36 Tahun 2020 di Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan UPT Perlindungan Konsumen di Kota Malang	Kedua penelitian tersebut membahas terkait peredaran penjualan minyak goreng.
7	Nabilah Navaz Syahirah (2024), Implementasi pengawasan higienitas depot air minum isi ulang (studi di dinas kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang). ³⁸	Skripsi	Terdapat pada objek yang diteliti, penelitian terdahulu berfokus pada higienitas depot air minum isi ulang, sedangkan penelitian ini membahas peredaran minyak polosan tanpa label.	Membahas terkait pengawasan dan lokasi penelitian yaitu di UPT. Perlindungan Konsumen Kota Malang
8	Novita Nurcahyani dan Eko Wahyudi (2024), Pelaksanaan	Jurnal	Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan	Produk tanpa label.

³⁵ Syahputra, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK PANGAN DALAM KEMASAN TANPA LABEL HALAL."

³⁶ Oskar, "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MINYAK GORENG CURAH."

³⁷ Putra, Njatrijani Rinitami, and Saptono, "Penerapan Permendag Nomor 36 Tahun 2020 Atas Penjualan Minyak Goreng Curah Tanpa Kemasan Di Jawa Tengah."

³⁸ Syahirah, "IMPLEMENTASI PENGAWASAN HIEGIENITAS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (Studi Di Dinas Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Kota Malang)."

	Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan Di Surabaya. ³⁹		perlindungan hukum sedangkn penelitian ini membahasn tertngt pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen.	
9	Nurhikmah Tarina Ritonga (2024), Perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan produk sembako tanpa disertai informasi yang jelas (Studi kasus desa janjimanahan kecamatan dolok kabupaten padang lawas utara). ⁴⁰	Skripsi	Perbedaan terdapat pada objeknya, penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan produk sembako sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen.	Produk tanpa informasi yang jelas
10	Andi luthfi maulana, salamia dan istiana heriani (2021), Analisis perlindunhan hukum bagi konsumen terhadap produk kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (lembaran negara republik	Jurnal	Perbedaan penelitian terdapat objek penelitian dan metode penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada analisis perlindungan hukum bagi konsumen dan menggunakan metode penelitian normatif sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan UPT Perlindungan konsumen dengan metode empiris.	Produk kemasan tanpa tanggal kadaluarsa.

³⁹ Nurcahyani and Wahyudi, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan Di Surabaya."

⁴⁰ Ritonga, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Sembako Tanpa Disertai Informasi Yang Jelas (Studi Kasus Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.)"

	indonesia tahun 1999 nomor 42). ⁴¹			
--	---	--	--	--

Berdasarkan dari 10 penelitian terdahulu yang sudah di jabarkan, yang menjadi perbedaan dan kebaruan dari penelitian ini dengan seluruh penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas terkait dengan bentuk pengawasan dan upaya yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen atas adanya peredaran minyak goreng polosan tanpa label serta menggunakan metode penelitian empiris.

B. Kerangka Teori

1. Pengawasan

Menurut George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.⁴² Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya, sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan

⁴¹ Luthfi Maulana and Heriani, "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KEMASAN TANPA TANGGAL KEDALUWARSA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42)."

⁴² Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Teori Pengawasan," *Negara Hukum*, 4 November 2011, diakses 29 November 2024, Teori Pengawasan

disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah di tentukan sebelumnya.⁴³

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa, pada Bab 1 pasal 1 nomor 16 dijelaskan bahwa pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang beredar dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan/atau jasa, pencantuman label dalam bahasa indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau klausula baku.⁴⁴

Pada pasal 11 Permendag Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa dijelaskan bahwa :

”Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa meliputi :

- a. Pengawasan berkala,
- b. Pengawasan khusus, dan
- c. Pengawasan terpadu”.⁴⁵

Pasal 12 menjelaskan bahwa,

⁴³ Randi Perdana Nasution, “PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM PENGAWASAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), https://repository.uin-suska.ac.id/15320/1/1.%20COVER_2018929ADN.pdf
https://repository.uin-suska.ac.id/15320/7/7.20II_2018929ADN.pdf.

⁴⁴ Pasal 1 Nomor 16 Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa

⁴⁵ Pasal 11 Permendag Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa

”Pengawasan berkala dilaksanakan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang beredar dan/atau jasa yang diawasi yang terencana sesuai dengan program dan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Membahayakan konsumen dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup
- b. Pengamanan pasar dalam negeri
- c. Sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan standar, label, petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia, jaminan layanan purna jual, pengiklanan, dan klausula baku
- d. Sering terjadi cara menjual melalui pemaksaan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen dan/atau
- e. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.”⁴⁶

Lalu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11,

”Sesuai dengan pasal 13 dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan :

- a. Pengaduan dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, pelaku usaha dan/atau asosiasi pelaku usaha
- b. Informasi melalui media cetak, media elektronik media lainnya, atau
- c. Informasi lain tentang barang beredar dan/atau jasa dipasae yang memerlukan tindak lanjut”.⁴⁷

⁴⁶ Pasal 12 Permendag Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa

⁴⁷ Pasal 13 Permendag Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa

Terakhir, pasal 14 menjelaskan,

”Pengawasan terpadu dilaksanakan sesuai program dan/atau adanya permasalahan barang beredar dan/atau jasa yang memerlukan penanganan yang efektif, sinergis, terkoordinasi dan melibatkan instansi teknis terkait. Pengawasan terpadu dilaksanakan dengan membentuk tim terpadu pengawasan barang beredar dan/atau jasa yang dibentuk oleh menteri dengan melibatkan instansi teknis tersebut, dapat dibentuk oleh gubernur di tingkat daerah provinsi dengan melibatkan dinas dan/atau instansi teknis terkait. Dan mekanisme pelaksanaan pengawasan terpadu ditetapkan oleh direktur jenderal.⁴⁸

Adapun tujuan pengawasan menurut Sujamto adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah semestinya atau tidak. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Victor situmorang dan Jusuf Juhir adalah sebagai berikut⁴⁹ :

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan

⁴⁸ Pasal 14 Permendag Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa

⁴⁹ Yanti, Herma. "Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004." *Lex Specialist*, no. 11, Jun. 2010, pp. 39-45.

- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, dan
- e. Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi

Tujuan pengawasan secara umum adalah untuk menciptakan suatu efisiensi dan efektivitas dalam setiap kegiatan dan berusaha agar apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan. Tujuan pengawasan juga untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur Tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki.⁵⁰

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen ialah segala upaya untuk menjamin suatu kepastian hukum guna memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam mendapatkan barang/atau jasa, mulai dari tahap mendapatkan hingga akibat yang ditimbulkan atas penggunaan barang tersebut⁵¹. Dalam pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Menjelaskan Bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵²

⁵⁰ Muhammad Afran Alqadri, “Analisis Hukum Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Transportasi Publik Kota Makassar” (Universitas Hasanuddin, 2021), <file:///C:/Users/Diana%20Adinda%20Sari/Downloads/Muhammad%20afraan%20alqadri.pdf>.

⁵¹ Leni Jayanti, “Praktik Jasa Laundry Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Akad Ijarah (Studi Pada Ratna Laundry Kelurahan Rejomulyo Kabupaten Kota Kediri)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2022), <https://etheses.iainkediri.ac.id/6700/>.

⁵² Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Definisi hukum konsumen adalah sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan batasan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.⁵³

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, terdapat 5 asas perlindungan konsumen yaitu⁵⁴:

a. Asas manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

b. Asas Keadilan

⁵³ "Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar - Az Nasution - Google Buku," accessed December 9, 2024, https://books.google.co.id/books/about/Hukum_perlindungan_konsumen.html?id=O-K3ygAACAAJ&redir_esc=y.

⁵⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Maksud dari asas keadilan ialah agar partisipasi seluruh rakyat dapat terwujud secara optimal, penting untuk memberikan ruang bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam memperoleh hak-haknya serta menjalankan kewajiban secara seimbang. prinsip keadilan juga menuntut agar peraturan hukum menjadi sarana dalam menjamin kesetaraan perlakuan bagi semua pihak baik perlindungan konsumen, konsumen serta produsen.

c. Asas Keseimbangan

Merupakan prinsip yang mempunyai tujuan utama adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Ketiga unsur tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus diatur dan dilaksanakan secara seimbang demi menjaga kesehatan dalam kegiatan usaha.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Bertujuan untuk memastikan adanya perlindungan atas aspek keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam menggunakan, memanfaatkan, maupun mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dengan demikian, terdapat kepastian hukum bahwa produk yang digunakan konsumen memberikan manfaat sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan maupun keselamatan mereka

e. Asas Kepastian Hukum

Memiliki tujuan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati regulasi yang ada dan mendapatkan keadilan didalam penerapannya perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁵⁵ Selain asas, terdapat beberapa prinsip perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*)

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian merupakan prinsip tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Berdasarkan prinsip ini, kelalaian produsen yang membawa akibat pada kerugian yang dirasakan konsumen adalah faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi pada produsen.

- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*)

Gugatan atas dasar pelanggaran jaminan (*Breach of warranty*) tetap dapat diajukan meskipun tidak terdapat hubungan kontrak secara langsung antara produsen dan konsumen. Hal ini didasarkan pada fakta praktiknya bisnis modern, di mana distribusi produk dan promosi dilakukan secara langsung kepada konsumen melalui media massa. Oleh

⁵⁵ “3 Prinsip Dan 5 Asas Hukum Perlindungan Konsumen | Klinik Hukumonline,” accessed December 9, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen-lt62e0d9cc75e23/>.

karena itu, keberadaan kontrak formal antara kedua belah pihak tidak lagi menjadi syarat mutlak.

Prinsip ini terbagi menjadi 2 yakni Tanggung jawab didasarkan pada jaminan produk secara tertulis (*express warranty*) Yaitu jaminan dalam bentuk kata-kata atau tindakan penjual, artinya pernyataan yang dikemukakan produsen merupakan janji yang mengikat produsen untuk memenuhinya dan Tanggung jawab berdasarkan jaminan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengacu pada kewajiban produsen untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan kepada konsumen telah memenuhi standar kelayakan atau kelayakan untuk digunakan.

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Product Liability*)

Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa konsumen memiliki keterbatasan dalam melindungi diri dari kerugian akibat produk yang cacat. Oleh karena itu, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak terhadap produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, tanpa membebani mereka dengan kewajiban untuk membuktikan adanya kesalahan dari pihak produsen atas kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan produk tersebut⁵⁶

⁵⁶ “Hukum Perlindungan Konsumen - Zulham, S.Hi., M.Hum. - Google Buku,” accessed December 9, 2024,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁷ Menggunakan metode empiris dikarenakan penelitian ini membutuhkan data faktual yang diperoleh dari pengamatan atau lapangan terkait tentang bagaimana pengawasan dan upaya yang dilakukan terkait dengan peredaran minyak goreng polos tanpa label yang dilaksanakan di UPT Perlindungan Konsumen Malang. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*Field research*).⁵⁸ Vicky Febrianto, “Kebutuhan Minyak

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, dikarenakan penelitian ini relevan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis implementasi pengawasan yang dilaksanakan oleh UPT Perlindungan Konsumen terhadap peredaran minyak goreng polos tanpa

⁵⁷ “Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif,” idtesis.com, January 21, 2013, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>.

⁵⁸ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), <http://etheses.iainmadura.ac.id/7652/8/i.%20BAB%20III.pdf>.

label di Malang serta upaya yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen dalam mengatasi kendala pengawasan peredaran minyak goreng polosan tanpa label di Malang.

Yuridis sosiologis mengkaji hukum dengan pendekatan *interdisipliner* yakni menggabungkan ilmu hukum dengan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal. Penelitian yuridis sosiologis bertumpu pada penelitian lapangan atau yang biasa disebut *field work research* dan dilaksanakan pada lingkungan budaya hukum masyarakat. Dalam penelitian yuridis sosiologis membutuhkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan langsung dari subjek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain seperti tulisan, peraturan hukum, artikel koran maupun penelitian yang telah ada.⁵⁹

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah UPT Perlindungan Konsumen Malang yang bertempat di Jalan Aries Munandar No. 24, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merujuk pada tempat di mana peneliti menggali dan memperoleh data. Pada penelitian ini, terdapat 2 (dua) macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁵⁹ Muhammad Chairul Huda, *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, ed. Ilyya Muhsin (Semarang Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), <https://id.scribd.com/document/643736425/metode-penelitian-hukum-MHD-CHAIRUL>.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer dari masyarakat (responden dan informan) yang terkait langsung dengan objek penelitian. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.⁶⁰ penelitian ini untuk mendapatkan data terkait pengawasan UPT Perlindungan Konsumen terhadap peredaran minyak goreng polos tanpa label di Malang.

Penelitian ini menggali sumber data menggunakan cara wawancara dengan informan pihak-pihak UPT Perlindungan Konsumen Malang salah satunya dengan Bapak Dhiskha Kurniawan, serta Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan (toko sembako, pasar tradisional dan juga platform sosial media).

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder berpatokan terhadap materi hukum yang berfungsi sebagai informasi untuk memperoleh pemahaman, bahan referensi, dan panduan sebagai tambahan bagi bahan hukum primer yang dipakai dalam riset penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum.

⁶⁰ Mukti ND Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris" (Pustaka Pelajar, 2010).

Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan adalah

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini terdapat 2 (dua) metode untuk mengumpulkan data, yakni pengamatan langsung atau observasi dan wawancara.

a. Pengamatan langsung atau Observasi

Observasi yaitu pengamatan terencana, perekaman, analisis dan interpretasi perilaku, tindakan atau kejadian/fenomena.⁶¹ Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan meninjau mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan penelitian dan perkiraan data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau observasi pada pasar-pasar tradisional yang berada di Kota Malang, toko sembako dan toko sayur di Kota Malang serta observasi pada platform media sosial khususnya Facebook.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah proses interaksi langsung antara peneliti dan responden atau subjek penelitian yang melibatkan pertanyaan dan jawaban antara kedua pihak. Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pemikiran, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian.⁶² Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan.

⁶¹ Abdul Rahman et al., *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, ed. Aas Masruroh (Bandung: Widina Khakti Persada (Grup CV. Widina Media Utama), 2022), <https://www.researchgate.net/publication/364383690>.

⁶² Zainuddin Iba and Aditya Wardhana, *METODE PENELITIAN*, ed. Mahir Pradana (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023).

Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya, alat recorder/alat perekam dan alat pencatatan.⁶³ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara secara informal (santai) namun tetap terfokus pada tema penelitian ini dengan Dhiskha Kurniawan dan Jajuk Srihartini, S.H.

F. Teknik Pengolahan Data

Untuk penelitian hukum empiris, pengolahan data menggunakan model *Miles and Huberman*, yang terdapat 3 tahap, yaitu⁶⁴ :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap reduksi data ini dilakukan untuk memilah data yang penting dan membuat data yang tidak relevan, serta menyusun data sesuai dengan kategori-kategori tertentu. Data yang didapatkan adalah data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi atau dokumen yang seringkali banyak pendapat yang berbeda-beda dan tidak semuanya relevan dengan fakta yang ada.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap kedua ini adalah menyajikan data yang sudah melalui tahap pertama atau reduksi data. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, diagram, narasi ataupun peta konsep.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

⁶³ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, ed. fatia Hijriyanti and Tim Mataram University Press (Mataram: Mataram University Press, 2020), <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

⁶⁴ Siti Shalwa Aulia, "Model Teknis Miles Dan Huberman Dalam Penelitian Kualitatif," ebizmark Blog, accessed April 30, 2025, <https://blog.ebizmark.id/model-teknik-miles-dan-huberman-dalam-penelitian-kualitatif/>.

Penarikan Kesimpulan adalah menarik kesimpulan dari data yang didapatkan dan dianalisis, kesimpulan ini harus berdasarkan pada fakta temuan yang didapatkan dalam proses analisis berlangsung. Penarikan kesimpulan juga perlu dibuktikan atau dicek kembali untuk memastikan validitasnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, pada Bab X pasal 42, bahwa UPT Perlindungan Konsumen adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu.⁶⁵

UPT. Perlindungan Konsumen Malang berlokasi di Jl. Aries Munandar No. 24 Kiduldalem, Kecamatan Klojen Kota Malang. Dipimpin oleh Kepala UPT yaitu Muhammad Hamid Pelu, S.E., M.Ak yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, membawahi 1 (satu) Sub Bagian yang diketuai oleh Jajuk Srihartini, S.H. dan 2 (dua) Seksi yang mencakup Plt. Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan jasa, Jajuk Srrihartini, S.H. dan Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha, M. Teguh Putranto, S.Sos.⁶⁶

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

⁶⁵ Pasal 42 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

⁶⁶ Muhammad Hamid Pelu, Wawancara (Malang, 1 Juli 2024)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Pasal 47⁶⁷:

(1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1)

huruf a mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor
- e. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga
- g. Melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan anggaran
- h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana, dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga
- b. Melaksanakan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga

⁶⁷ Pasal 47 Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

- c. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga
 - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c mempunyai tugas
- a. Menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha
 - b. Melaksanakan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha
 - c. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Surabaya, Malang, Bojonegoro, Jember dan Kediri
 - d. Memberikan dukungan teknis pengembangan perlindungan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

UPT. Perlindungan Konsumen Malang memiliki tujuan dan tugas yaitu⁶⁸ :

1. Tujuan
 - a. Melindungi konsumen terhadap akses negatif pemakaian barang dan.jasa yang tidak memenuhi aspek keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

⁶⁸ Profil UPT. Perlindungan Konsumen Malang, *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur*, 2025

- b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai konsumen akan hak dan kewajibannya dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
 - c. Menumbuhkan pelaku usaha agar bersifat jujur, tangguh, dan bertanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajibannya
 - d. Melindungi industri dalam negeri serta mendorong terciptanya iklim usaha yang kuat
2. Tugas
- a. Pelaksanaan pengawasan barang beredar, jasa dan Tertib Niaga di pasar dan tempat penyimpanan, serta tindak lanjut hasil pengawasan perlindungan konsumen
 - b. Pelaksanaan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha
 - c. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan perlindungan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha
 - d. Pekoordinasian dan pemberian pelayanan ketatausahaan, pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga, serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Bagian Ketiga Wilayah Kerja Pasal 48, maka pembagian wilayah kerja dari UPT.

Perlindungan Konsumen meliputi⁶⁹ :

1. Kabupaten Malang
2. Kota Malang
3. Kota Batu
4. Kabupaten Pasuruan
5. Kota Pasuruan
6. Kabupaten Blitar
7. Kota Blitar
8. Kabupaten Tulungagung.

Terkait target atau parameter pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen Malang meliputi⁷⁰ :

1. Pengawasan barang beredar dalam memenuhi standar
2. Pengawasan barang beredar dalam memenuhi pencantuman label dalam bahasa indonesia pada barang
3. Pengawasan barang beredar dalam memenuhi kewajiban untuk melengkapi petunjuk penggunaan
4. Pengawasan barang beredar dalam memenuhi kewajiban layanan purna jual

⁶⁹ Pasal 48 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

⁷⁰ Profil UPT. Perlindungan Konsumen Malang, *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur*; 2025

5. Pengawasan barang beredar dalam memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan
6. Pengawasan cara menjual
7. Pengawasan pengiklanan
8. Pengawasan klausula baku
9. Pengawasan perizinan dibidang perdagangan
10. Pengawasan berdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur
11. Pengawasan distribusi
12. Pengawasan produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup
13. Pengawasan pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, dan klasifikasi
14. Pengawasan pendaftaran gudang
15. Pengawasan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting
16. Pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik.

B. Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Minyak Goreng Polosan Tanpa Label di Kota Malang

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.⁷¹ Dalam penelitian ini minyak goreng termasuk kedalam kategori barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dikarenakan merupakan jenis barang yang dikemas dalam

⁷¹ Mardiah, Sri Rejeki Retna Pertiwi, and Darwis Marwana, "ANALISIS MUTU MINYAK GORENG DENGAN PENGULANGAN PENGGORENGAN," *Jurnal Pangan Halal* 1, no. 1 (2019).

wadah tersegel, sehingga untuk membukanya harus merusak segel kemasannya dulu apabila akan dipergunakan. Kemasan ini kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.⁷²

Di Malang, peredaran minyak goreng polos tanpa label masih dapat dengan mudah ditemui. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sebagaimana diatur dalam peraturan Permendag serta sejauh mana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam mengawasi, mencegah dan menindak praktik Penjualan Minyak goreng polos tanpa label yang berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Dalam liputan dari Lappung.com menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memberikan imbauan keras terkait dengan adanya peredaran minyak goreng rakyat tanpa label. Imbauan tersebut menegaskan bahwa produk pangan yang tidak memiliki label atau izin edar resmi dilarang beredar dimasyarakat, sebagai upaya untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan.⁷³ Adanya imbauan tersebut dikarenakan Kementerian Perdagangan bersama Satuan Tugas Pangan Provinsi Lampung menemukan sebanyak 9.648

⁷² Jajuk Srihartini, Wawancara, (Malang, 18 Desember 2024)

⁷³ Irjen, "Minyak Goreng Rakyat Tanpa Label Dilarang Beredar Di Lampung" (Lampung, November 9, 2024).

Botol atau setara dengan 24,8 Ton minyak curah yang dikemas tanpa merek dan izin edar.⁷⁴

Terkait pelabelan diatur pada Permendag nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, parameter label berbahasa Indonesia. Lalu pembahasan mengerucut terfokuskan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

”Pada pasal 3 dijelaskan bahwa⁷⁵ :

- (1) Produsen, importir, atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT di wilayah Republik Indonesia, wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai :
 - a. Nama barang
 - b. Kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - c. Nama serta alamat perusahaan.
- (2) Dalam hal produsen atau importir tidak melakukan pengemasan sendiri atas barang yang diproduksi atau yang di impor, selain mencantumkan

⁷⁴ Vina Oktavia, “24,8 Ton Minyak Goreng Curah Dikemas Tanpa Merek Dan Izin Edar” (Bandar Lampung, March 3, 2023).

⁷⁵ Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus

label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mencantumkan nama dan alamat perusahaan yang melakukan pengemasan BDKT.

(3) pengemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang melakukan pengemasan atas barang yang bukan hasil produksi atau impor sendiri.”

Sehingga dapat dipahami dari peraturan tersebut bahwa produsen, importir ataupun pengemas minyak goreng yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan atau menjual memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencantumkan informasi dalam label produk yang akan mereka edarkan, tawarkan, pameran atau jual.

Lalu pada pasal 6 dijelaskan bahwa⁷⁶ :

”Produsen, importir, atau pengemas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT wajib memenuhi :

- a. Kesesuaian pelabelan kuantitas; dan
- b. Kebenaran kuantitas.”

Berdasarkan ketentuan pasal 6, produsen, importir, atau pengemas yang mengedarkan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) wajib untuk memenuhi 2 syarat utama tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelabelan memiliki peran yang sangat penting, karena merupakan bagian dari

⁷⁶ Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus

hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas. Namun faktanya, masih ditemukan peredaran minyak goreng polos yang tidak tercantum label pada kemasannya. Tak hanya itu, walaupun minyak goreng banyak yang sudah berlabel dalam kemasannya, namun ketidaksesuaian antara informasi kuantitas pada label dan kuantitas sebenarnya masih beredar banyak sekali dan ditemukan dipasaran.

Pelabelan kuantitas dijelaskan pada pasal 7 yaitu⁷⁷ :

- (1) "Kesesuaian pelabelan kuantitas sebagaimana dalam pasal 6 huruf a, meliputi:
- a. Pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih, atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume.
 - b. Pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan
 - c. Pencantuman kata dan nilai bobot tuntas, berat tuntas, atau *drained wight* untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain mencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan atau
 - d. Pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a.

⁷⁷ Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus

- (2) Pelabelan kuantitas memperhatikan ukuran atau tinggal huruf dan angka kuantitas nominal sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini
- (3) Penulisan lambang satuan harus disesuaikan dengan ukuran nilai kuantitas nominal BDKT sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.”

Dengan adanya ketentuan pada pasal 7 tersebut, pelabelan terkait kuantitas seharusnya sudah di taati oleh produsen, importir, atau pengemas. Namun, peredaran minyak goreng polos tanpa label menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Bahkan minyak goreng yang berlabelpun masih kerap dijumpai pelanggaran seperti contohnya ketidaksesuaian antara informasi netto pada label kemasan dengan volume asli minyak goreng.

Walaupun regulasi yang mengatur terkait pelabelan sudah diterbitkan, tetap saja banyak pelaku usaha yang masih memperjual belikan minyak goreng polos tanpa label. Hal ini sesuai dengan fakta yang ditemukan pada hasil observasi bahwa ditemukan minyak goreng polos tanpa label pada pasar tradisional di daerah malang, seperti contoh Pasar mergan, Pasar Sukun, Pasar Besar dan beberapa pasar lainnya. Tak hanya pada pasar tradisional, minyak goreng polos tanpa label dapat ditemukan pada toko-toko sayur daerah Kelurahan Merjosari, bahkan pada Platform Facebook grup publik ”Pasar Online 24 Jam”

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pun juga menegaskan terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang tentu sesuai dengan permasalahan tersebut. Larangan tersebut dijelaskan pada pasal 8, yang berbunyi⁷⁸ :

- (1) "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut

⁷⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara jelas melarang peredaran barang yang tidak

memenuhi standar pelabelan. Hal ini menandakan bahwa masih beredarnya dan diperjualbelikannya minyak goreng polos tanpa label termasuk tindakan melanggar hukum dan merugikan konsumen.

Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 62 ayat (1)⁷⁹

”(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Melihat masih banyaknya pelaku usaha yang memperjualbelikan minyak goreng polos tanpa label, padahal ketentuan terkait pelabelan sudah diatur secara jelas dalam peraturan. Sesuai dengan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kuat agar pelaku usaha menjadi bertanggung jawab atas apa yang mereka jual.

Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, pasal 2 menegaskan bahwa minyak

⁷⁹ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

goreng yang diperdagangkan kepada konsumen diutamakan dengan menggunakan kemasan. Kemasan tersebut pun diwajibkan agar memenuhi ketentuan yang disebutkan pada pasal 4, yang berbunyi⁸⁰ :

Kemasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi ketentuan:

- a. Tidak mudah rusak
- b. Persyaratan tara pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- c. Ukuran paling besar 25 kg (dua puluh lima kilogram) atau 27,5 L (dua puluh tujuh koma lima liter) dalam berbagai bentuk.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat semakin memperjelas bahwa minyak goreng yang edarkan dan diperjualbelikan kepada konsumen harus menggunakan kemasan disertai dengan label yang sesuai dengan peraturan yang ada. Selain bertujuan untuk melindungi kualitas produk minyak goreng, adanya aturan ini juga menunjukkan pentingnya keamanan dan kelayakan minyak goreng yang diedarkan dan diperjualbelikan.

Adanya peredaran minyak yang dikemas polos atau tanpa adanya label menimbulkan pertanyaan, mengapa minyak polos tanpa label masih

⁸⁰ Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat,

beredar dipasaran walaupun sudah terdapat regulasi yang mengatur serta pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan dalam hal tersebut.

UPT Perlindungan Konsumen Malang sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan peredaran barang di tingkat daerah memiliki peran dalam mengatasi permasalahan ini. Lembaga ini berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan⁸¹, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur pasal 46 disebutkan⁸²:

”Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, UPT Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT
- b. Pelaksanaan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga
- d. Pelaksanaan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha

⁸¹ Damayanti, “Pengawasan Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Peredaran Barang Dan Produk Tekstil (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang).”

⁸² Pasal 46 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surabaya, Malang, Bojonegoro, Jember dan Kediri
- f. Pemberian dukungan teknis pengembangan perlindungan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha
- g. Pelaksanaan ketatausahaan
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas”.⁸³

Fungsi-fungsi yang telah dipaparkan khususnya point a,b,c,d menunjukkan bahwa UPT Perlindungan Konsumen memegang kewenangan dari penyusunan program kegiatan sampai dengan tindak lanjut hasil dari kegiatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa dan tertib niaga, termasuk mengawasi peredaran minyak goreng polosan tanpa label.

Terkait bentuk pengawasannya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa pasal 11 disebutkan bahwa⁸⁴ :

”Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa meliputi:

- a. Pengawasan Berkala

⁸³ Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

⁸⁴ Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

- b. Pengawasan Khusus, dan
- c. Pengawasan Terpadu”

Dhiskha Kurniawan menjelaskan bahwa dalam pengawasan minyak goreng polosan tanpa label dilaksanakan dengan menggunakan metode pengawasan secara berkala namun untuk pengawasannya dilakukan secara pengawasan khusus, sehingga pengawasan terhadap minyak goreng ini dilakukan pada momen-momen tertentu atau insidental saja. Lebih jelasnya dilaksanakan pada saat terjadi gejolak isu yang ramai dimasyarakat, seperti contoh lonjakan harga dan barang langka, oleh karenanya pengawasan ini dilaksanakan sewaktu-waktu dan tidak dilakukan secara rutin seperti pengawasan berkala.⁸⁵

Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa disebutkan :

”Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a dilaksanakan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang beredar dan/atau jasa yang diawasi yang terencana sesuai dengan program dan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Membahayakan konsumen dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup
- b. Pengamanan pasar dalam negeri

⁸⁵ Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)

- c. Sering terjadi pengelabuhan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan Standar, Label, Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia, Jaminan Layanan Purna Jual, Pengiklanan, dan Klausula Baku
- d. Sering terjadi Cara menjual melalui pemaksaan baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen dan/atau
- e. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Konsumen.”

Sehingga, terkait pengawasan minyak goreng polos tanpa label sesuai dengan pasal tersebut. Mengingat peredaran minyak goreng polos tanpa label akan membahayakan konsumen dalam aspek keselamatan, keamanan dan kesehatan konsumen, karena tidak dapat diketahui informasi apapun dan kandungan didalam minyak goreng polos tanpa label tersebut. Hal ini pun menyalahi dalam ketentuan penggunaan label, yang mana dalam produk minyak goreng polos tanpa label malah tidak disertai label apapun.

”Pelaksanaan pengawasan berkala barang beredar terkait pencantuman label, dilakukan melalui tahap-tahap yang sesuai dengan pemaparan pada pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa. :

- a. Pengambilan sampel
- b. Pengamatan kasat mata terhadap keterangan Label yang tercantum padaa Barang dan/atau kemasan

- c. Kepastian kebenaran anantara keterangan yang tercantum pada Lbel dengan kondisi barang yang sebenarnya
- d. Pengumpulan data dan informasi terkait legalitas Pelaku Usaha dan Barang, asal barang, serta data lain yang diperlukan, dan
- e. Permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil pengamatan”

Tahap-tahap ini sesuai dengan pemaparan pada pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa. Mekanisme pengawasan tersebut merupakan cara yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen untuk memantau barang yang beredar di pasaran. Dalam tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan tidak ada informasi yang menyesatkan konsumen, adanya pengumpulan data dan informasi terkait legalitas Pelaku Usaha dan barang, asal barang, serta data lainnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab jika terdapat produk yang tidak memenuhi kewajibannya.

Mengenai Pengawasan Khusus, sesuai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa, sesuai dengan pasal 13 dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan:⁸⁶

- a. ”Pengaduan dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, pelaku usaha dan/atau asosiasi pelaku usaha

⁸⁶ Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

- b. Informasi melalui media cetak, media elektronik media lainnya, atau
- c. Informasi lain tentang barang beredar dan/atau jasa dipasar yang memerlukan tindak lanjut.”

Pengawasan khusus yang telah dijabarkan pada pasal 13 ini dilakukan sekali namun dilaksanakan pada seluruh wilayah kerja, yang mana dalam pengawasan khusus ini terfokus pada pasar-pasar rakyat, toko sembako dan toko kelontong. UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam pengawasannya sudah mendatangi beberapa pasar tradisional di Malang diantaranya yaitu Pasar Blimbing, Pasar Oro-Oro dowo, Pasar Klojen, Pasar Besar, Pasar Bunul, Pasar Mergan, Pasar Kasin dan Pasar Madyopuro. Pengawasan khusus dalam pelaksanaannya dibawah tanggung jawab Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), terkait dengan personil yang terlibat didalamnya, tidak ada batasan jumlah yang ditetapkan.

Dilakukan pengawasan secara khusus dikarenakan minyak goreng polos tanpa label merupakan barang kebutuhan pokok dan penting (BAPOKTING).⁸⁷ Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi elemen yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, barang penting merupakan komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional.⁸⁸ Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015

⁸⁷ Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)

⁸⁸ Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting

Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting, pasal 2 ayat (6) disebutkan bahwa :

”Jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, yaitu :⁸⁹

- a. Jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari :
 1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian :
 - a) Beras
 - b) Kedelai bahan baku tahu dan tempe
 - c) Cabe
 - d) Bawang merah
 2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri :
 - a) Gula
 - b) Minyak goreng
 - c) Tepung terigu
 3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan :
 - a) Daging sapi
 - b) Daging ayam ras
 - c) Telur ayam ras
 - d) Ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang
- b. Jenis Barang Penting terdiri dari :
 1. Benih yaitu benih padi, jagung dan kedelai
 2. Pupuk

⁸⁹ Pasal 2 Ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting

3. Gas elpigi (tiga) kilogram
4. Triplek
5. Semen
6. Besi baja konstruksi
7. Baja ringan”

Komoditas-komoditas tersebut sering menjadi penyebab gejolak di masyarakat, sehingga bentuk pengawasan khusus difokuskan untuk mengawasi barang-barang tersebut di pasaran. Sedangkan untuk pengawasan secara berkala fokus pengawasannya pada barang beredar dan atau jasa dan tertib niaga.

Sistem yang dilakukan untuk pengawasan berkala yaitu sampling, sehingga tidak semua barang yang dijual oleh pelaku usaha oleh UPT Perlindungan Konsumen awasi. Pengawasan berkala dilakukan secara kasat mata. Urutan pelaksanaan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga adalah

- a. Menyusun perencanaan kegiatan seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga
- b. Melaksanakan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga
- c. Melaksanakan tindak lanjut hasil mengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Sehingga, apabila setelah dilakukan pengawasan seperti yang dijelaskan pada point b dan pelaku usaha kedapatan memperjual belikan

produk yang tidak memenuhi kewajiban, maka selanjutnya UPT Perlindungan Konsumen akan memberikan teguran berupa lisan/tertulis dan sekaligus sebagai bentuk edukasi awal terkait pelanggaran yang ditemukan di sarana tersebut atau sebagai himbauan agar tidak memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan perundang-undangan

Setelahnya, UPT Perlindungan Konsumen akan datang lagi dalam rentan kurang lebih 3 bulan untuk melakukan pengawasan tindak lanjut. Tindak lanjut tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi serta memastikan pelaku usaha tersebut masih menjual produk tersebut atau tidak. Jika pelaku usaha sudah tidak menjual produk yang melanggar peraturan maka pelaku usaha akan diberikan surat apresiasi berupa ucapan terimakasih. Namun jika sebaliknya, maka pelaku usaha tersebut akan diberikan surat teguran sesuai dengan pelanggaran yang menjadi temuan dan UPT. Perlindungan Konsumen berhak untuk menyampaikan laporan kepada gubernur, sesuai dengan point d.

Selanjutnya, Gubernur akan menginstruksikan Dinas Peindustrian dan Perdagangan Provinsi untuk mengambil tindakan tegas, seperti penyegelan, penutupan toko, dan lain sebagainya. UPT Perlindungan Konsumen tidak berwenang secara langsung dalam penindakan dikarenakan bukan kewenangannya, kewenangan UPT Perlindungan Konsumen adalah melaksanakan pengawasan dan pembinaan.⁹⁰

⁹⁰ Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, Dhiskha Kurniawan selaku Staff Pengawasan Barang Beredar Jasa Dan Tertib Niaga menyebutkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi minyak goreng tersebut polos atau tidak berlabel dipasaran. Hal ini terkait dengan perbedaan antara produsen dengan pengemas barang yang umumnya merupakan pihak yang terpisah dalam produksinya. faktor-faktornya adalah :

- a. *Pertama*, untuk meningkatkan daya tarik. Kemasan minyak dirancang dengan berbagai bentuk seperti jerigen, plastik, botol plastik dan cup. Kemasan seperti botol dapat dimanfaatkan kembali untuk hal lain jika isi dari minyak sudah dihabiskan. Penggunaan kemasan gelas atau cup juga seperti itu, kemasannya pasti lebih di minati seperti anak-anak kost karena kepraktisannya dan ukurannya yang tidak terlalu besar serta harga yang pastinya lebih terjangkau.
- b. *Kedua*, untuk menjangkau lapisan masyarakat. Kemasan yang bermacam-macam pastinya akan mempengaruhi harga dari minyak tersebut. Tidak adanya label pada kemasan tentu akan mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan, sehingga memungkinkan produk dijual dengan harga yang lebih murah sehingga akan menjangkau konsumen yang memiliki keterbatasan biaya”⁹¹

Terciptanya larangan kemasan tanpa label tentu memiliki alasan, dalam wawancara dengan Jajuk Srihartini mengatakan :

⁹¹ Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 18 Desember 2024)

”Diciptakan adanya larangan kemasan tanpa mensertakan label ialah untuk menjaga persaingan antar pelaku usaha, sehingga pelaku usaha bisa mengikuti peraturan yang berlaku, jika pelaku usaha melanggar dan tetap memperjual belikan minyak goreng polosan tanpa label, maka hal tersebut akan berimbas pada persaingan usaha tidak sehat karena harga yang bersaing lebih rendah. Lalu adanya larangan kemasan tidak boleh tanpa label adalah agar konsumen tidak dirugikan.”

Hal ini selaras dengan yang tertuang pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen BAB II pasal 2⁹²

”Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”

Adanya label maka menunjukkan produk tersebut mempunyai identitas, kepastian hukum dan keseimbangan, hal ini tentu bertujuan untuk jaminan yang jelas terkait pertanggung jawaban apabila terjadi sesuatu pada keselamatan konsumen. Adanya larangan juga bentuk upaya pelaksanaan agar tidak tercipta persaingan usaha tidak sehat yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar.

Adanya pengawasan ditujukan untuk mendorong pelaku usaha memberikan informasi yang bermanfaat bagi konsumen. Jika label tidak dicantumkan dalam produk, maka apabila terjadi sesuatu yang merugikan konsumen, konsumen tersebut tidak bisa meminta pertanggung jawaban karena tidak diketahui asal produk tersebut diproduksi. Hal ini mengakibatkan asas keamanan dan keselamatan yang tetuang dalam pasal

⁹² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak terlaksana.

Lalu juga pasal 3⁹³ :

”Perlindungan Konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan peberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Melalui pengawasan minyak goreng polosan tanpa label tentu mewujudkan tujuan perlindungan konsumen. Konsumen menjadi sadar tentang pentingnya informasi pada label produk, sehingga konsumen dapat

⁹³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

memilah produk dan paham terkait resiko apabila membeli minyak goreng polosan tanpa label. Adanya pengawasan juga mencegah konsumen dari dampak negatif dari penggunaan minyak goreng polosan tanpa label, yang jelas tidak diketahui bagaimana kualitas isinya. Sehingga konsumen dapat terhindar dari resiko adanya kandungan berbahaya di dalam minyak goreng polosan tanpa label tersebut.

Adanya UPT Perlindungan Konsumen sebagai lembaga yang mengawasi hal ini memberikan kepastian jaminan bahwa setiap pelanggaran terkait ketentuan pelabelan pasti mendapatkan tindakan hukum yang tegas, sehingga tercipta mekanisme perlindungan konsumen yang mencakup elemen kepastian hukum sebagai dasar pelaksanaannya. Adanya pengawasan dan larangan terkait minyak goreng polosan tanpa label mendorong tersedianya informasi terkait produk yang jelas meliputi netto, identitas produsen, komposisi dan lain sebagainya, dengan demikian keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi pun menjadi mudah.

Selain itu, sudah selayaknya konsumen mendapatkan hak-haknya. Namun konsumen juga perlu menyadari kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 yaitu⁹⁴ :

”Hak konsumen adalah :

⁹⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”

Terdapat 3 hak utama konsumen yang dilanggar apabila minyak goreng polosan tanpa label ini masih beredar dipasaran. Pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. tanpa label, konsumen tidak akan tahu kandungan apa yang terdapat didalam minyak goreng tersebut sehingga ditakutkan membahayakan kesehatan konsumen akibat kemungkinan-kemungkinan yang ada pada minyak goreng polosan tanpa label. Kedua, hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai nilai takar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Tanpa informasi yang memadai pada label, konsumen tidak dapat menilai apakah harga dan kualitas minyak goreng tersebut sebanding.

Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Perlu diketahui dalam hasil penelitian di UPT Perlindungan Konsumen diceritakan pada saat melakukan pengukuran volume minyak goreng ”Minyakita” dengan 7 distributor pengemas yang berbeda dan sarana pengambilan sampel yang berbeda di pasar besar Kota Pasuruan, setelah melewati uji volume menggunakan gelas takar UPT.

Kemetrologian Kota Pasuruan ditemukan 4 yang tidak sesuai dengan informasi pada label yang seharusnya bervolume 1 Liter.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun produk minyak goreng tersebut berlabel, tidak menutup kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara informasi dan produk didalamnya. Sehingga, seharusnya pengawasan terhadap yang tidak berlabel lebih diperketat lagi agar terwujud hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pasal 5 yaitu⁹⁵ :

”Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan”

Dengan begitu, sebagai konsumen dituntut untuk menjadi konsumen yang cerdas selektif dan berhati-hati sebelum melakukan pembelian atau penggunaan minyak goreng, termasuk dengan menghindari pembelian minyak goreng polos tanpa label.

Selanjutnya, ditinjau dari sisi pelaku usaha, mereka juga wajib memahami akan hak serta kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam

⁹⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 6 dan 7 yang berbunyi⁹⁶ :

”Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai ukur barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”

”Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

⁹⁶ Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Sehingga dengan adanya pemahaman yang dijelaskan pada pasal 6 dan 7 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan usahanya dengan tanggungjawab, memperhatikan aspek hukum sehingga tindakan tersebut tidak merugikan pihak manapun.

C. Upaya UPT Perlindungan Konsumen dalam Mengatasi Kendala Pengawasan Peredaran Minyak Goreng Polosan Tanpa Label di Malang

Berdasarkan wawancara dengan Jajuk Shihartini selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Plt. Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dari UPT Perlindungan Konsumen Malang, mengatakan terdapat 2 faktor utama yang menyebabkan adanya kendala dalam pengawasan minyak goreng polosan tanpa label tersebut masih terjadi.

”Pertama, Kurang patuhnya para pelaku usaha terkait regulasi yang berlaku. Walaupun faktanya berdasarkan data yang diperoleh dari UPT Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, dari tahun 2017 awal berdirinya UPT Perlindungan Konsumen hingga saat ini, menunjukkan adanya peningkatan terkait dengan kepatuhan pelaku usaha. Namun jika dipresentasikan maka antara pelaku usaha yang patuh dan paham regulasi dengan yang tidak paham regulasi masih relatif seimbang sama banyaknya.”

Kondisi ini memprihatinkan, mengingat seharusnya pelaku usaha yang menawarkan suatu barang dan/atau jasa pastinya dituntut untuk paham regulasi, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai apa yang dilarang, standarisasi barang dan/atau jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan adanya hal tersebut diperlukan edukasi kepada para pelaku usaha.

Faktor selanjutnya, Jajuk Srihartini mengatakan :

”Kedua, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dalam mengawasi seluruh produk yang beredar dipasaran. Perlu diketahui dalam seksi pengawasan diharuskan ada Petugas Pengawas Barang Beredar Dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), pengawas tersebut tentunya sudah menjadi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Pada UPT Perlindungan Konsumen Malang untuk saat ini memiliki 14 pegawai didalamnya, dari 14 pegawai yang ada dan memiliki sertifikat sebagai pengawas barang beredar dan jasa (PPBJ) hanya 1 orang.”

Maka, apabila UPT Perlindungan Konsumen melakukan pengawasan tanpa didampingi PPBJ atau PPTN itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Namun, mengingat pada UPT Perlindungan Konsumen Malang masih terbatas dalam sumber daya Manusia (SDM) maka, apabila terpaksa melakukan pengawasan tanpa didampingi PPBJ atau PPTN, sebagai gantinya dapat digantikan dan dipimpin oleh pegawai yang sudah PNS⁹⁷

⁹⁷ Jajuk Srihartini, Wawancara, (Malang, 18 Desember 2024)

Dhiskha Kurniawan menambahkan selain 2 faktor yang telah disebutkan, terdapat faktor lain yaitu adanya daerah yang belum dapat dijangkau oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang.⁹⁸ Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur⁹⁹, Sesuai Pasal 48 maka

”Pembagian wilayah kerja dari UPT. Perlindungan Konsumen Malang meliputi :

- a. Kabupaten Malang
- b. Kota Malang
- c. Kota Batu
- d. Kabupaten Pasuruan
- e. Kota Pasuruan
- f. Kabupaten Blitar
- g. Kota Blitar
- h. Kabupaten Tulungagung.”

Peraturan tersebut menetapkan bahwa wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang cakupannya sangat luas. 8 wilayah kerja tersebut menuntut UPT Perlindungan Konsumen untuk dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada didalamnya. namun kembali lagi pada kendala awal, tanpa adanya sumber

⁹⁸ Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)

⁹⁹ Pasal 48 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

daya manusia (SDM) yang memadai, maka luasnya wilayah kerja mengakibatkan terhambatnya efektivitas dalam pengawasan sehingga pengawasan tersebut menjadi tidak maksimal dan sulit untuk menjangkau daerah-daerah secara merata.

Selain wilayah kerja yang luas, target atau parameter pengawasan yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Malang tidak hanya terkait pencantuman label dalam bahasa Indonesia saja, tetapi beberapa pengawasan lainnya yang disebutkan dalam Permendag No. 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa yaitu :

”Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa berbunyi :

- a. Pengawasan barang beredar dalam memenuhi standard.
- b. Pengawasan barang beredar dalam memenuhi pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang.
- c. Pengawasan barang beredar dalam memenuhi kewajiban untuk melengkapi petunjuk penggunaan.
- d. Pengawasan barang beredar dalam memenuhi kewajiban layanan purna jual.
- e. Pengawasan barang beredar dalam memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.
- f. Pengawasan cara menjual.
- g. Pengawasan pengiklanan.
- h. Pengawasan klausula baku.

- i. Pengawasan perizinan dibidang perdagangan.
- j. Pengawasan perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur.
- k. Pengawasan distribusi.
- l. Pengawasan produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
- m. Pengawasan pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, dan klasifikasi.
- n. Pengawasan pendaftaran gudang.
- o. Pengawasan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.
- p. Pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik.”

Banyaknya parameter yang harus diawasi oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang mengakibatkan fokus terkait pengawasan terbagi. Hal ini mengakibatkan penanganan terhadap kasus seperti peredaran minyak goreng polosan tanpa label terhambat. Ditambah lagi, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang ada juga menjadi alasan yang kuat masih terdapat pelaku usaha yang melanggar regulasi yang ada.¹⁰⁰

Terkait kendala yang disebutkan, Dhiskha Kurniawan selaku Staff Seksi Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa memaparkan bahwa :

” Upaya terkait banyak daerah yang belum dapat terjangkau dan kurang patuhnya para pelaku usaha terkait regulasi yang berlaku ialah ditambahnya kegiatan pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen, bukan hanya pada lingkup konsumen namun pada lingkup pelaku usaha juga. Mengingat dalam kegiatan seksi Pemberdayaan Konsumen Dan Pelaku Usaha (PKPU) lebih sering melakukan sosialisasi kepada selaku konsumen yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah dibandingkan ke pelaku usaha.”

¹⁰⁰ Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)

Sehingga menanggapi kendala ini, UPT Perlindungan Konsumen berupaya lebih pada pengawasan serta sosialisasi, sehingga apabila pada saat melaksanakan pengawasan ditemukan pelaku usaha yang belum dapat memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan produk tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah diberikan surat teguran oleh pihak UPT Perlindungan Konsumen Malang, maka UPT Perlindungan Konsumen Malang akan mengumpulkan para pelaku usaha tersebut untuk satu kegiatan sosialisasi semacam Konsumen Cerdas (KONCER) tetapi pelaku usaha yang dinamakan dengan Pembinaan Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara berkelompok sesuai dengan permasalahan temuan. Sosialisasi tersebut bertujuan agar pelaku usaha mengerti dengan baik regulasi yang berlaku terkait barang yang diperjualbelikan. Dalam upaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha, UPT Perlindungan Konsumen Malang sebenarnya telah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi sebelumnya, meskipun belum dapat dilakukan sesering sosialisasi konsumen cerdas (KONCER). Oleh karena itu, dengan adanya penambahan kegiatan pengawasan yang disertai dengan sosialisasi yang lebih intensif, diharapkan dapat memperluas jangkauan hingga ke daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh, sehingga pemahaman pelaku usaha terhadap hak dan kewajibannya dapat meningkat secara merata di seluruh wilayah.¹⁰¹

¹⁰¹ Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)

Dengan terwujudnya kegiatan sosialisasi pelaku usaha, menunjukkan pelaku usaha tidak hanya berperan sebagai penyedia barang dan/atau jasa dan berfokus pada keuntungan bisnis semata, tetapi menyadari bahwa keberadaan usaha mereka memiliki dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Hal ini menjadikan terwujudnya masalah mursalah.

Masalah secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia, baik berupa hal-hal yang menarik perhatian atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, maupun yang berfungsi untuk menolak atau menghindarkan dari kerugian. Dengan kata lain, masalah mencakup segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat.¹⁰² Masalah mursalah adalah konsep yang berkaitan dengan kemaslahatan atau manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam konteks bisnis, masalah mursalah dapat dijadikan landasan untuk mengatur kegiatan ekonomi yang adil dan bermanfaat, terutama dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak secara langsung diatur dalam hukum Islam klasik.

Prinsip penerapan konsep masalah mursalah dapat ditelisik dari nash Al Quran ayat 185 surah al Baqarah, yaitu¹⁰³ :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

¹⁰² Irma Lukita Sari, "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Di Depot Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)" (Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/52319/7/16220125.pdf>.

¹⁰³ Nuonline, Al-Baqarah Ayat 185

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Ayat ini menggarisbawahi bahwa Allah SWT tidak ingin membuat kesulitan bagi umat-Nya, tetapi bertujuan untuk memberikan kebaikan dan kebersihan, yang sejalan dengan tujuan dari syariat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Terjemahan ini mencerminkan prinsip kemudahan dan pengangkatan kesulitan, yang menjadi dasar dalam penerapan hukum Islam berdasarkan prinsip masalah mursalah.¹⁰⁴

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa syarat untuk Masalah mursalah, yaitu¹⁰⁵:

- a. Masalah harus merupakan masalah hakiki, yaitu masalah yang benar-benar memberikan manfaat atau menghindarkan kerugian, bukan sekedar dugaan semata tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul.
- b. Masalah harus bersifat untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan individu. Ini berarti masalah tersebut harus mengutamakan kesejahteraan banyak orang dan memberikan manfaat bagi seluruh umat islam, bukan hanya kelompok tertentu saja

¹⁰⁴ M. Sulaiman Ridwan and Widya Khaidir, "INTEGRASI MASLAHAH MURSALAH DALAM ETIKA BISNIS ISLAM DI PASAR TUAH KM. 4 PERAWANG," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 23, accessed May 1, 2025, <https://doi.org/10.24014/af.v23i1.32931>.

¹⁰⁵ Sari, "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Di Depot Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)."

- c. Sesuatu hal yang dianggap sebagai masalah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang tegas dalam Al-Quran, Sunnah maupun dengan ijma (Kesepakatan ulama')

Dari pemaparan konsep masalah mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf menunjukkan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Malang sejalan dengan prinsip masalah mursalah. *Pertama*, pengawasan terhadap minyak goreng polosan tanpa label merupakan bentuk perlindungan masalah hakiki, karena mencegah kemudharatan dan mendatangkan kemanfaatan setelahnya. *Kedua*, pengawasan ini juga dilaksanakan untuk kepentingan umum, karena adanya pengawasan peredaran minyak goreng polosan tanpa label salah satunya adalah untuk mendapatkan informasi yang jelas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Terakhir, tindakan pengawasan peredaran minyak goreng polosan tanpa label tidak bersebrangan dengan aturan yang tertulis dalam Al-Quran, sunah ataupun ijma'. Dengan demikian, kewenangan UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam mengawasi peredaran minyak goreng polosan tanpa label tidak hanay relevan dengan peraturan atau hukum yang berlaku, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan.

Terkait kendala internal yaitu SDM yang terbatas, Dhiskha Kurniawan mengatakan Satu-satunya upaya agar kendala sumber daya alam (SDM) terbatas (pengawas) teratasi ialah diadakannya diklat pengawas,¹⁰⁶ penyelenggaraan diklat

¹⁰⁶ Dhiskha Kurniawan (Staf UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang), Hasil Wawancara, 22 April 2025

atau pelatihan PPBJ oleh Kementrian Perdagangan dapat diikuti oleh pegawai pusat dan/atau provinsi yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)¹⁰⁷ dengan ketentuan yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa pasal 9 yaitu¹⁰⁸

”(1) untuk mengikuti pelatihan PPBJ sebagaimana yang di maksud pasal 8 ayat (2), pegawai harus memenuhi ketentuan persyaratan:

- a. Bertugas pada unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan/atau di bidang perlindungan konsumen
- b. Berpendidikan paling rendah D-III (Diploma-Tiga) atau setara, dengan pangkat/golongan paling rendah pengatur (II/c)
- c. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah, dan
- d. Surat tugas dari Kepala Unit Kerja

(2) pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lulus pelatihan dapat diangkay sebagai PPBJ

(3) pengangkatan dan pemberhentian PPBJ merupakan kewenangan Direktur Jendral

(4) PPBJ dapat diberhentikan dari jabatan karena :

¹⁰⁷ Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

¹⁰⁸ Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

- a. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil
- b. Tidak lagi bertugas di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen
- c. Atas permintaan sendiri secara tertulis, atau
- d. Meninggal dunia ”

Adanya penyelenggaran pelatihan PPBJ dimaksudkan agar tidak ada gap yang terlalu jauh antara ruang lingkup pengawasan yang mencakup wilayah yang luas dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menjawab rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, pengawasan UPT Perlindungan Konsumen terhadap minyak goreng polosan tanpa label di Malang dilakukan dengan Pengawasan secara khusus, namun mekanisme yang digunakan dalam pengawasannya tetap mengacu pada pengawasan berkala. Pengawasan terhadap minyak goreng polosan tanpa label bersifat insidental, yaitu dilakukan pada momen-momen tertentu saja, sehingga pengawasan ini dilaksanakan sewaktu-waktu dan tidak dilakukan secara rutin seperti pengawasan barang beredar dan/atau jasa dan tertib niaga. Pengawasan khusus dilakukan sekali namun dilaksanakan pada seluruh wilayah kerja, yang mana dalam pengawasan khusus ini memiliki fokus utama pada lokasi-lokasi seperti pada pasar-pasar rakyat, toko kelontong dan toko sembako.

Terkait dengan upaya UPT Perlindungan Konsumen dalam mengatasi kendala peredaran minyak goreng polosan tanpa label di Kota Malang. *Pertama*, Terkait banyak daerah yang belum dapat dijangkau dan kurang patuhnya para pelaku usaha terkait regulasi yang berlaku, UPT Perlindungan Konsumen berupaya lebih pada pengawasan serta sosialisasi Pembinaan Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara berkelompok sesuai dengan permasalahan temuan. *Kedua*, Terkait kendala internal yaitu SDM yang terbatas, satu-satunya upaya agar kendala SDM terbatas (pengawas) teratasi ialah Diadakannya diklat pengawas.

B. Saran

1. Kepada UPT Perlindungan Konsumen disarankan untuk menambah metode pengawasan yang lebih berorientasi terhadap perlindungan konsumen, tidak harus bertumpu pada pengawasan berkala dan khusus. Namun bisa dilaksanakan secara tiba-tiba untuk melihat kesesuaian apa yang menjadi kewajiban pelaku usaha dan bagaimana praktiknya dilapangan. Mengingat tingginya potensi kecurangan dalam produk minyak goreng polosan tanpa label. sehingga dengan adanya penambahan pengawasan tersebut menjadikannya lebih efektif karena dapat mencegah terjadinya permasalahan sejak awal tanpa harus menunggu gejala di masyarakat.
2. Kepada Disperindag Provinsi Jawa Timur, untuk menambah sumber daya modal dan sumber daya manusia di bidang pengawasan, sehingga dalam pengawasannya tidak menjadi jauh gap antara barang yang di awasi dengan jumlah personil didalamnya. Peningkatan alokasi dana oprasional sangat dibutuhkan untuk mendukung program pengawasan serta kegiatan sosialisasi. Hal ini mengingat efektivitasnya pelaksanaan tugas UPT. Perlindungan Konsumen bergantung dengan anggaran yang ada. Tanpa dukungan anggaran yang mencukupi, berbagai inisiatif dan upaya yang direncanakan oleh UPT Perlindungan Konsumen akan sulit terealisasi dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, Mukti ND, and Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris." Pustaka Pelajar, 2010.
- Huda, Muhammad Chairul. *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Edited by Ilyya Muhsin. Semarang Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
<https://id.scribd.com/document/643736425/metode-penelitian-hukum-MHD-CHAIRUL>.
- "Hukum Perlindungan Konsumen - Zulham, S.Hi., M.Hum. - Google Buku." Accessed December 9, 2024.
https://books.google.co.id/books?id=IWGhDwAAQBAJ&pg=PA83&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=1#v=onepage&q&f=false.
- "Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar - Az Nasution - Google Buku." Accessed December 9, 2024.
https://books.google.co.id/books/about/Hukum_perlindungan_konsumen.html?id=O-K3ygAACAAJ&redir_esc=y.
- Iba, Zainuddin, and Aditya Wardhana. *METODE PENELITIAN*. Edited by Mahir Pradana. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Edited by fatia Hijriyanti and Tim Mataram University Press. Mataram: Mataram University Press, 2020.
<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
<http://etheses.iainmadura.ac.id/7652/8/i.%20BAB%20III.pdf>.

Jurnal

Ariani, Destri, Sahri Yanti, and Dinar Suksmayu Saputri. "STUDI KUALITATIF DAN KUANTITATIF MINYAK GORENG YANG DIGUNAKAN OLEH PENJUAL GORENGAN DI KOTA SUMBAWA." Vol. 2, December 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/328626-studi-kualitatif-dan-kuantitatif-minyak-541eec3f.pdf>.

Herudiansyah, Gumar, Mister Candra, and Reza Pahlevi. "Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk Dan Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman Ogan Ilir." *Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2019, 85–85.

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKEq5dBhJouQIAQPLLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1747221342/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.um-palembang.ac.id%2fsuluh_abdi%2farticle%2fdownload%2f2296%2f1769/RK=2/RS=JNNFWwkM7RGkAXSuZ7MI.fjBuws-

Mardiah, Sri Rejeki Retna Pertiwi, and Darwis Marwana. "ANALISIS MUTU MINYAK GORENG DENGAN PENGULANGAN PENGGORENGAN." *Jurnal Pangan Halal* 1, no. 1 (2019).

Putri Ganitri Windrahayu Widiarta, Aa. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK SKINCARE TANPA LABEL BAHASA INDONESIA." *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 8, n.d.

Rahman, Abdul, Ni Made Wirastika Sari, Fitriani, Mochamad Sugiarto, Sattar, Zainal Abidin, Irwanto, et al. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Edited by Aas Masruroh. Bandung: Widina Khakti Persada (Grup CV. Widina Media Utama), 2022. <https://www.researchgate.net/publication/364383690>.

Ridwan, M. Sulaiman, and Widya Khaidir. "INTEGRASI MASLAHAH MURSALAH DALAM ETIKA BISNIS ISLAM DI PASAR TUAH KM. 4 PERAWANG." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 23. Accessed May 1, 2025. <https://doi.org/10.24014/af.v23i1.32931>.

Skripsi

Alqadri, Muhammad Afran. "Analisis Hukum Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Transportasi Publik Kota Makassar." Universitas Hasanuddin, 2021. <file:///C:/Users/Diana%20Adinda%20Sari/Downloads/Muhammad%20af%20alqadri.pdf>.

Apriliyanti, Dwi Putri. "Fungsi Pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen Medan Dalam Peredaran Makanan Kemasan Di Kota Medan." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15671/SKRIPSI%20DWI%20PUTRI%20APRILİYANTI.pdf>.

Damayanti, Alfira Rosa. "Pengawasan Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Peredaran Barang Dan Produk Tekstil (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang)," 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/65939/2/200202110114.pdf>.

Jaelani, Abdul Kadir. "Pengaruh Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6346-Full_Text.pdf.

Jayanti, Leni. "Praktik Jasa Laundry Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Akad Ijarah (Studi Pada Ratna Laundry Kelurahan Rejomulyo Kabupaten Kota Kediri)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2022. <https://etheses.iainkediri.ac.id/6700/>.

Luthfi Maulana, Andi, and Istiana Heriani. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KEMASAN TANPA TANGGAL KEDALUWARSA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42)," 2021.

Magfirah, Indah Lely. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluaarsa Menurut Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang)." Universitas Brawijaya, 2009.
<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/110385/1/050901963.pdf>.

Nasution, Randi Perdana. "PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM PENGAWASAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
https://repository.uin-suska.ac.id/15320/1/1.%20COVER_2018929ADN.pdf
https://repository.uin-suska.ac.id/15320/7/7.20II_2018929ADN.pdf.

Nurchayani, Novita, and Eko Wahyudi. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan Di Surabaya" 4 (n.d.): 337. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>.

Oskar, Adam Reski. "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MINYAK GORENG CURAH." Universitas Hasanuddin Makassar, 2024.
https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/37588/2/B011171123_skripsi_04-09-2024%20bab%201-2.pdf.

Putra, Fakhri Aditya, Njatrijani Rinitami, and Hendro Saptono. "Penerapan Permendag Nomor 36 Tahun 2020 Atas Penjualan Minyak Goreng Curah

Tanpa Kemasan Di Jawa Tengah.” *Diponegoro Law Journal*, 2022. file:///C:/Users/Diana%20Adinda%20Sari/Downloads/Penerapan%20Permendag%20Nomor%2036%20Tahun%202020%20Atas%20Penjualan%20Minyak%20Goreng%20Curah%20Tanpa%20kemasan%20di%20Jawa%20Tengah.pdf.

Rahmadianita, Annisa. “Pengaruh Pengawasan Kinerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Andalas Karya Mulia Pekanbaru.” Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022. <https://repository.uir.ac.id/12675/1/185210754.pdf>.

Ritonga, Nurhikmah Tarina. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Sembako Tanpa Disertai Informasi Yang Jelas (Studi Kasus Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.” Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023. <https://etd.uinsyahada.ac.id/10354/1/1910200041.pdf>.

Sari, Irma Lukita. “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.” Malang, May 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/52319/7/16220125.pdf>.

———. “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Di Depot Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).” Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/52319/7/16220125.pdf>.

Syahirah, Nabilah Navas. “IMPLEMENTASI PENGAWASAN HIEGIENITAS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (Studi Di Dinas Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Kota Malang).” Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/63375/1/200202110070.pdf>.

Syahputra, Roni Mindra. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK PANGAN DALAM KEMASAN TANPA LABEL HALAL.” Universitas Islam Riau, 2020. <https://repository.uir.ac.id/8292/1/141010201.pdf>.

Website

“3 Prinsip Dan 5 Asas Hukum Perlindungan Konsumen | Klinik Hukumonline.” Accessed December 9, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen-lt62e0d9cc75e23/>.

“Arti Minyak Goreng Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” In *KBBI*. kbbi.lektur.id, n.d.

Chocolatestruggle. “Grosir Minyak Polosan Premium.” Facebook, September 21, 2023. <https://www.facebook.com/groups/360062170779031/posts/6498630750255445/>.

idtesis.com. “Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif,” January 21, 2013. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>.

Irjen. “Minyak Goreng Rakyat Tanpa Label Dilarang Beredar Di Lampung.” Lampung, November 9, 2024.

Jum. “Waspada Minyak Goreng Jadi-Jadian.” *Liputan6*, May 1, 2011. <https://www.liputan6.com/amp/332236/waspada-minyak-goreng-jadi-jadian>.

Oktavia, Vina. “24,8 Ton Minyak Goreng Curah Dikemas Tanpa Merek Dan Izin Edar.” Bandar Lampung, March 3, 2023.

Siti Shalwa Aulia. "Model Teknis Miles Dan Huberman Dalam Penelitian Kualitatif." ebizmark Blog. Accessed April 30, 2025. <https://blog.ebizmark.id/model-teknik-miles-dan-huberman-dalam-penelitian-kualitatif/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3266 /F.Sy.1/TL.01/10/2024

Malang, 29 Oktober 2024

Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang
Jl. Aries Munandar No. 2, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Diana Adinda Sari
NIM : 210202110084
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Minyak Goreng Polosan Tanpa Label Di Kota Malang (Studi di UPT Perlindungan Konsumen Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Genul Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 Surat Balasan Pra Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG
 Jalan Aries Munandar No. 24 Telp. 0341-362956, Fax. 0341- 359783 Kode Pos 65119
 Email : pkmg.indagjatim@gmail.com
 M A L A N G

Malang, 31 Oktober 2024

Nomor	: 400.3 / 1114 / 125.7.13 / 2024	Kepada	
Sifat	: -	Yth. Dekan Fakultas Syariah	
Lampiran	: -	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	
Hal	: <u>Persetujuan Pra Penelitian</u>	Jl. Gajayana No. 50	
		di	
		<u>MALANG</u>	

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-3266/F.Sy.1/TL.01/10/2024 Tanggal 29 Oktober 2024, Hal : Pra Penelitian, maka bersama ini disampaikan bahwa kami menyetujui mahasiswa atas nama : Diana Adinda Sari NIM 210202110084 untuk melaksanakan Pra Penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir di Kantor UPT Perlindungan Konsumen Malang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur di Jl. Aris Munandar No. 24 Malang.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA UPT
 PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG



MUHAMMAD HAMID PELU, S.E., M.Ak.
 Pembina
 NIP. 19670605 199403 1 0013

Tembusan :

Yth. Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)

Lampiran 4 surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG
Jalan Aris Munandar No.24, Klojen Malang, Jawa Timur 65119 Telepon (0341) 362956,
Laman pkmlg.indagatim@gmail.com Pos-el disperindag@jatimprov.go.id

Malang, 23 April 2025

Nomor : 400.3 / 328 / 125.7.13 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : - lembar
Hal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Jalan Gajayana Nomor 50 Malang 65144.

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang Nomor : 320/F.Sy.I/TL.01/04/2025, Tanggal 21 April 2025, Hal.

Pemohonan Izin Penelitian, maka bersama ini disampaikan bahwa Mahasiswa

Nama : Diana Adinda Sari, NIM: 210202110084

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang Terhadap

Peredaran Minyak Goreng Polosan Tanpa Label (Studi di UPT Perlindungan

Konsumen Malang), diberikan izin melakukan penelitiannya di Kantor UPT

Perlindungan Konsumen Malang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Timur, Jl. Aris Munandar No. 24 Malang.

Demikian untuk menjadi maklum.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS/KEPALA BIDANG/KEPALA UPT...	
PENGAWAS/KETUA TIM...	

a.n. Kepala UPT Perlindungan Konsumen
Malang

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



JAJUK SRIHARTINI, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19671130 199403 2 004

Tembusan:

1. Kepala UPT Perlindungan Konsumen
Malang;
2.;

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap peredaran minyak goreng polos tanpa label?
2. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat pengawasan tersebut?
3. Dalam pelaksanaan pengawasannya diketuai oleh siapa dan berjumlah berapa orang?
4. Bagaimana tindakan yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Malang apabila ditemukan barang yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha? khususnya minyak goreng polos tanpa label
5. Peraturan mana saja yang mendasari UPT Perlindungan Konsumen dapat melakukan Pengawasan ini?
6. Apa saja dasar hukum yang digunakan terkait pelabelan, yang sesuai dengan minyak goreng polos tanpa label?
7. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi minyak goreng masih beredar polos tanpa label?
8. Selain minyak goreng polos tanpa label, apakah terdapat permasalahan terkait pelabel minyak goreng berlabel saat ini?
9. Apa faktor-faktor yang menjadikan kendala pada UPT Perlindungan Konsumen dalam pengawasan peredaran minyak goreng polos tanpa label?
10. Apa upaya yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam mengatasi kendala tersebut?

Lampiran 6 Dokumentasi











DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	:	Diana Adinda Sari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Blitar, 21 Desember 2002
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jl. Simpang Sunan Kalijaga V No. 2, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang
Alamat Rumah	:	Jl. Teuku Umar Desa Wates RT 05 RW 04 Kecamatan Wates Kabupaten Blitar
No. Handphone	:	081233211636

Riwayat Pendidikan	:	MIN 3 Blitar (2009-2015) MTS N 7 Blitar (2015-2018) SMAN 1 Kesamben (2018-2021)
--------------------	---	---